

***RANGDA CILIK TURUNAN INDRAMAYU (RCTI) DAN  
TINGGINYA JUMLAH KASUS PERCERAIAN  
DI KECAMATAN ARAHAN KABUPATEN INDRAMAYU***

**SKRIPSI**

**oleh:  
Sanidah  
NIM: 18210048**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

***RANGDA CILIK TURUNAN INDRAMAYU (RCTI) DAN  
TINGGINYA JUMLAH KASUS PERCERAIAN  
DI KECAMATAN ARAHAN KABUPATEN INDRAMAYU***

**SKRIPSI**

**oleh:  
Sanidah  
NIM: 18210048**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***RANGDA CILIK TURUNAN INDRAMAYU (RCTI) DAN TINGGINYA***

**JUMLAH KASUS PERCERAIAN**

**DI KECAMATAN ARAHAN KABUPATEN INDRAMAYU**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 November 2021

Penulis,



Sandah

NIM/18210048

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sanidah NIM 18210048 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

***RANGDA CILIK TURUNAN INDRAMAYU (RCTI) DAN TINGGINYA***

**JUMLAH KASUS PERCERAIAN**

**DI KECAMATAN ARAHAN KABUPATEN INDRAMAYU**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.  
NIP.197511082009012003

Malang, 25 November 2021  
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.  
NIP.197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Sanidah, NIM 18210048, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI) dan Tingginya Jumlah Kasus Perceraian di Kecamatan Arahon Kabupaten Indramayu**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 13 Januari 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
D. Andirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

The official stamp of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Faculty of Shariah, is circular and contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA', 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG', and 'FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA'. A signature is written over the stamp.

## MOTTO

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.<sup>1</sup>

*“Diceritakan Katsir bin Ubaid diceritakan Muhammad bin Khalid dari Mu arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda: sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak.”*

---

<sup>1</sup>Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyri wa at-Tawzi', 2008), 379.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas segala nikmat, rahmat dan pertolongan Allah SWT sehingga dapat terselesaikan dengan baik penulisan skripsi ini yang berjudul **“Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI) dan Tingginya Jumlah Kasus Perceraian di Kecamatan Arah Kabupaten Indramayu.”** Shalawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan pedoman yang baik kepada kita semua sebagai umatnya dalam menjalankan kehidupan yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam. Dengan mengikuti tuntunan beliau semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang beriman dan mendapatkan pertolongannya di *yaumul akhir*. Aamiin. Atas segala bimbingan, arahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tiada terbilang kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak waktunya untuk memberi bimbingan, arahan dan motivasi dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan keikhlasan niat dalam mengajar, semoga menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridla Allah SWT dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kami semua.
6. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berpartisipasi dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga tercinta, yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, dukungan materiil maupun immateriil yang selalu menjadi motivasi utama penulis dalam menggapai cita-cita dan harapan keluarga. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini penulis dapat melanjutkan langkah menuju cita-cita dan harapan keluarga dengan lebih baik lagi.
8. Keluarga besar Yayasan Wardatul Ishlah, sebagai keluarga kedua penulis di kota perantauan. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tak ubahnya seperti keluarga serta berbagai macam dukungan yang telah diberikan.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk berjuang



bersama sama menjalani suka dan duka dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan.

10. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Harapannya, dengan terselesaikannya skripsi ini ilmu yang kami dapatkan selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dalam menjalani kehidupan di dunia serta menjadi amal dan bekal yang baik untuk kehidupan di akhirat. Sebagai makhluk yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan, penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan serta mengharapkan saran dan kritikan dari seluruh pihak agar menjadi perbaikan dan kedepannya akan terus menjadi lebih baik.

Malang, 25 November 2021

Penulis



Sanidah

NIM. 18210048

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi merupakan pedoman yang digunakan untuk memindahkan atau mengalihkan tulisan dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan Ye

ص	<u>S</u>	Es (dengan titik di bawah)
ض	<u>D</u>	De (dengan titik di bawah)
ط	<u>T</u>	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<u>Z</u>	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
أ\ء	’	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (Á) jika berada di awal kata, maka mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Akan tetapi jika Hamzah (Á) berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Huruf Vokal

Dalam bahasa Arab, huruf vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap

atau disebut dengan atau diftong. Adapun vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan harokat, berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatháh	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	<u>D</u> ammah	U	U

Adapun vokal rangkap atau diftong dalam bahasa Arab lambangnya adalah gabungan dari harokat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fatháh dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatháh dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

أَي : *kaifa*

أَوْ : *hau<sup>l</sup>a*

### C. Ta' Marbutah ( ة )

Jika *ta' marbutah* hidup atau berharakat *fatháh*, *kasrah*, ataupun *dammah*, maka ditransliterasikan dengan “t”, tapi jika *ta' marbutah* berada di akhir kalimat, mati, atau berharakat sukun, maka ditransliterasikan dengan “h”, dan jika *ta' marbutah* berada pada akhir kata dan diikuti kata yang menggunakan kata sandang

*al-* serta kedua kata tersebut terpisah, maka transliterasinya menggunakan “h”.

Contoh:

الرسالة المدرسة = *al risalah al-mudarrisah*

في رحمة الله = *fi rahmatillah*

#### **D. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah**

Kata sandang yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *alif lam ma'rifah* (ال) dalam bahasa Indonesia baik yang diikuti dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah ditransliterasikan dengan “al” ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contohnya sebagai berikut:

1. Al-Imam Al- Bukhariy mengatakan...
2. Al- Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II: LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Landasan Teori.....	14
1. Perkawinan Anak.....	14

2. Perceraian .....	17
a. Hukum Perceraian .....	18
b. Alasan Perceraian .....	19
3. Manajemen Keluarga Sakinah.....	20
a. Cara Membangun Keluarga Sakinah.....	22
b. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	23
c. Manajemen Konflik.....	26
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Metode Penentuan Subjek .....	33
E. Jenis dan Sumber Data .....	34
F. Metode Pengumpulan Data .....	35
G. Metode Pengolahan Data .....	36
<b>BAB IV: FAKTOR PENYEBAB BANYAKNYA RANGDA CILIK TURUNAN INDRAMAYU (RCTI) DAN TINGGINYA JUMLAH KASUS PERCERAIAN DI KECAMATAN ARAHAN KABUPATEN INDRAMAYU .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu.....	40
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Muda Di Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu .....	47
C. Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Kasus Perceraian Di Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu .....	68
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87

**DAFTAR PUSTAKA ..... 89**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

1. Jumlah Kasus Perceraian Pengadilan Agama Indramayu.....	1
2. Jumlah Kasus Perceraian di Kecamatan Arahana.....	3
3. Penelitian Terdahulu .....	12
4. Jumlah Penduduk Kecamatan Arahana .....	41
5. Data Penduduk Kecamatan Arahana Berdasarkan tingkat pendidikan .....	42
6. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Arahana .....	43
7. Jumlah Sarana Peribadatan Kecamatan Arahana.....	43
8. Jumlah Kasus Perceraian di Kabupaten Indramayu Per Kecamatan .....	45
9. Perkawinan di Kecamatan Arahana Dilihat dari Aspek Umur Istri .....	47
10. Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020 .....	68

## ABSTRAK

Sanidah, NIM 18210048, 2021. *Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI) dan Tingginya Jumlah Kasus Perceraian di Kecamatan Arah Kabupaten Indramayu*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

---

Kata Kunci: Faktor Perceraian, Perceraian Muda.

Perceraian di Kabupaten Indramayu jumlahnya sangat tinggi dan setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2017 terdapat 7.665 kasus perceraian, kemudian 2018 meningkat menjadi 7.776 kasus perceraian, kemudian 2019 meningkat lagi menjadi 8.347 kasus perceraian. Meskipun tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7.898 kasus perceraian, akan tetapi angka ini masih terbilang tinggi dan Indramayu tetap menempati urutan perceraian tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Perceraian di Kabupaten Indramayu juga banyak dilakukan oleh pasangan muda (dibawah umur 25 tahun) sehingga menimbulkan julukan *Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI)* sebagai julukan yang berkonotasi negatif. Kecamatan Arah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu dengan angka perceraian yang setiap tahun selalu meningkat. Pada 2020 lalu angka perceraianya mencapai 51,5% dari angka perkawinan yang terjadi pada tahun 2020.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya perceraian muda hingga menimbulkan julukan *Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI)* dan faktor penyebab Tingginya Jumlah Kasus Perceraian di Kecamatan Arah Kabupaten Indramayu. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapat melalui wawancara dan sumber data sekunder yang didapat melalui dokumentasi. Adapun metode pengolahan data dan analisisnya menggunakan beberapa langkah, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan banyaknya perceraian muda hingga menimbulkan julukan RCTI di Kecamatan Arah Kabupaten Indramayu adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan perkawinan yang sesungguhnya, kurangnya pengetahuan tentang keluarga sakinah, dan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya. Adapun faktor penyebab tingginya jumlah kasus perceraian di Kecamatan Arah Kabupaten Indramayu adalah karena kurangnya penerapan manajemen konflik dalam keluarga, perginya salah satu pihak tanpa alasan, dan faktor ekonomi. Meskipun menurut data di Pengadilan Agama Indramayu faktor ekonomi merupakan faktor penyebab perceraian terbanyak, pada kenyataannya faktor ekonomi bukanlah faktor utama, namun kebanyakan masyarakat yang mengajukan perceraian menggunakan alasan ekonomi dan meminta pihak lawan untuk tidak perlu datang ke persidangan agar proses perceraian cepat selesai.

## ABSTRACT

Sanidah, NIM 18210048, 2021. *Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI) and the High Number of Divorce Cases in Arahon District, Indramayu Regency*. Undergraduate thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag.

---

Keywords: Divorce Factors, Young Divorce.

The number of divorces in Indramayu Regency is very high and every year it always increases. Based on data from the Indramayu Religious Court in 2017 there were 7,665 divorce cases, then 2018 increased to 7,776 divorce cases, then 2019 increased again to 8,347 divorce cases. Although in 2020 it decreased to 7,898 divorce cases, this number is still relatively high and Indramayu still ranks the highest divorce in West Java Province. Divorce in Indramayu Regency is also mostly carried out by young couples (under the age of 25 years) giving rise to the nickname Rangda Cilik Indramayu Derivatives (RCTI) as a nickname with a negative connotation. Arahon District is one of the sub-districts in Indramayu Regency with the divorce rate which always increases every year. In 2020, the divorce rate reached 51.5% of the number of marriages that occurred in 2020.

The purpose of this study was to determine the factors causing the number of young divorces to give rise to the nickname Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI) and the factors causing the high number of divorce cases in Arahon District, Indramayu Regency. This research is an empirical research or field research with a qualitative research approach. The data sources used are primary data sources obtained through interviews and secondary data sources obtained through documentation. The data processing and analysis method uses several steps, namely data examination, classification, verification, analysis and conclusions.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the factors that cause the number of young divorces to give rise to the nickname RCTI in Arahon District, Indramayu Regency are due to a lack of public understanding of the real purpose of marriage, lack of knowledge about the sakinah family, and lack of parental supervision of their children. The factors causing the high number of divorce cases in Arahon Subdistrict, Indramayu Regency are due to the lack of application of conflict management in the family, the departure of one party for no reason, and economic factors. Although according to data from the Indramayu Religious Court, economic factors are the most common cause of divorce, in reality economic factors are not the main factor, but most people who file for divorce use economic reasons and ask the opposing party not to come to court so that the divorce process can be completed quickly.

## ملخص البحث

سائدة، ٢٠٢١، ١٨٢١٠٠٤٨، راعد چليك ترونن إندرامايو (ر ج ت إ) والعدد الكبير من حالات الطلاق في منطقة أراحن، إندرامايو. بحث جامعي، شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالنج. المشرفة: ايريك سبت راحمواتي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: عوامل الطلاق ، طلاق الشباب.

عدد حالات الطلاق في إندرامايو مرتفع للغاية ويزداد كل عام دائماً. استناداً إلى بيانات من محكمة إندرامايو الدينية في عام ٢٠١٧ ، كان هناك ٧٦٦٥ حالة طلاق ، ثم ارتفع عام ٢٠١٨ إلى ٧٧٧٦ حالة طلاق ، ثم ارتفع عام ٢٠١٩ مرة أخرى إلى ٨٣٤٧ حالة طلاق. على الرغم من انخفاضها في عام ٢٠٢٠ إلى ٧٨٩٨ حالة طلاق ، إلا أن هذا الرقم لا يزال مرتفعاً نسبياً ولا تزال إندرامايو تحتل المرتبة الأولى في تصنيف الطلاق في مقاطعة جاوة الغربية. يتم تنفيذ الطلاق في إندرامايو في الغالب من قبل الأزواج الشباب (الذين تقل أعمارهم عن ٢٥ عامًا) مما أدى إلى الاسم المستعار راعد چليك ترونن إندرامايو (ر ج ت إ) باعتباره اسماً مستعاراً ذو دلالة سلبية. منطقة أراحن هي إحدى المناطق الفرعية في إندرامايو مع معدل الطلاق الذي يزداد دائماً كل عام. وبلغ معدل الطلاق في ٢٠٢٠ ٥١,٥ ٪ من عدد الزيجات التي تمت في ٢٠٢٠.

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد العوامل التي تسبب عدد حالات الطلاق بين الشباب في ظهور لقب راعد چليك ترونن إندرامايو (ر ج ت إ) والعوامل التي تسبب ارتفاع عدد حالات الطلاق في منطقة أراحن ، مقاطعة إندرامايو. هذا البحث هو بحث تجريبي أو بحث ميداني مع منهج بحث نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات ومصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من خلال التوثيق. تستخدم طريقة معالجة البيانات وتحليلها عدة خطوات وهي فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والاستنتاجات.

بناءً على نتائج البحث الذي تم إجراؤه ، يمكن الاستنتاج أن العوامل التي تسبب عدد حالات الطلاق بين الشباب تؤدي إلى الحصول على لقب (ر ج ت إ) في منطقة أراحن ، إندرامايو ترجع إلى عدم فهم الجمهور للهدف الحقيقي للزواج وقلة المعرفة بأسرة السكنية وقلة إشراف الأبناء وتعليمهم من آبائهم. ترجع العوامل التي تسببت في ارتفاع عدد حالات الطلاق في منطقة أراحن الفرعية ، وولاية إندرامايو ، إلى عدم تطبيق إدارة الصراع في الأسرة ، ومغادرة طرف واحد دون سبب ، والعوامل الاقتصادية. على الرغم من أنه وفقاً لبيانات من محكمة إندرامايو الدينية ، فإن العوامل الاقتصادية هي السبب الأكثر شيوعاً للطلاق ، إلا أن العوامل الاقتصادية في الواقع ليست هي العامل الرئيسي ، ولكن معظم الأشخاص الذين يطلبون الطلاق يستخدمون أسباباً اقتصادية ويطلبون من الطرف الآخر عدم المثول أمام المحكمة حتى تتم إجراءات الطلاق بسرعة.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan data dari Kantor Pengadilan Agama Indramayu, jumlah kasus perceraian di Indramayu sangat jauh dari kata rendah. Pada Tahun 2019 lalu, jumlah kasus perceraian di Indramayu mencapai 8.347 kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu. Jumlah kasus ini mengalami peningkatan yang tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada Tahun 2018 terdapat 7.776 kasus perceraian di Indramayu. Pada Tahun 2017 jumlah kasus perceraian lebih rendah dari Tahun 2018, yaitu 7.665 kasus. Tahun 2016 juga lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 7.594 kasus perceraian. Begitupun dengan Tahun 2015 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 7.430 kasus perceraian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Indramayu selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya.

**Tabel 1.**  
Jumlah Kasus Perceraian Pengadilan Agama Indramayu (2015-2020)<sup>2</sup>

Tahun	Jumlah Kasus
2015	7.430
2016	7.594
2017	7.665
2018	7.776
2019	8.347
2020	7.898

---

<sup>2</sup>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu

Meskipun pada tahun 2020 kasus perceraian di Indramayu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni 8.379 kasus perceraian yang terdaftar dengan 7.898 kasus yang diputus,<sup>3</sup> akan tetapi angka tersebut masih terbilang tinggi. Selain itu banyak sekali kasus perceraian yang dilakukan oleh pasangan muda yang usianya masih di bawah umur 25 Tahun. Tak dapat dipungkiri bahwa hal ini sudah menjadi rahasia umum sehingga banyak masyarakat luar Kabupaten Indramayu yang menyebutnya dengan sebutan RCTI (*Rangda Cilik Turunan Indramayu*) yang artinya janda kecil keturunan orang Indramayu.

Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai 31 kecamatan, yaitu Kecamatan Anjatan, Kecamatan Arahau, Kecamatan Balongan, Kecamatan Bangodua, Kecamatan Bongas, Kecamatan Cantigi, Kecamatan Cikedung, Kecamatan Gabuswetan, Kecamatan Gantar, Kecamatan Haurgeulis, Kecamatan Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Karangampel, Kecamatan Kedokan Bunder, Kecamatan Kertasemaya, Kecamatan Krangkeng, Kecamatan Kroya, Kecamatan Lelea, Kecamatan Lohbener, Kecamatan Losarang, Kecamatan Pasekan, Kecamatan Patrol, Kecamatan Sindang, Kecamatan Sliyeg, Kecamatan Sukagumiwang, Kecamatan Sukra, Kecamatan Terisi, Kecamatan Tukdana, dan Kecamatan Widasari.<sup>4</sup>

Dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu, Kecamatan Arahau merupakan salah satu kecamatan yang angka perceraianya terus meningkat dari

---

<sup>3</sup>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020, 58.

<sup>4</sup>Wikipedia, "Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Indramayu," diakses 18 Agustus 2021,

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Indramayu](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Indramayu).

tahun ke tahun. Pada Tahun 2017 jumlah perceraian yang terjadi di Kecamatan Arahau terdapat 143 perceraian,<sup>5</sup> kemudian pada Tahun 2018 jumlah perceraian di Kecamatan Arahau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu 191 perceraian,<sup>6</sup> dan pada Tahun 2019 perceraianya terus meningkat daripada tahun sebelumnya, yakni 208 perceraian.<sup>7</sup>

**Tabel 2.**  
Jumlah perceraian di kecamatan Arahau (2017-2020)<sup>8</sup>

Tahun	Jumlah Perceraian
2017	143
2018	191
2019	208
2020	181

Pada Tahun 2020, sama halnya dengan kasus perceraian di Kabupaten Indramayu secara keseluruhan yang mengalami penurunan, jumlah kasus perceraian di Kecamatan Arahau juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 181 kasus perceraian.<sup>9</sup> Akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah perkawinan yang terjadi di Kecamatan Arahau pada Tahun 2020 yang berjumlah 351 peristiwa perkawinan, maka jumlah kasus perceraian pada Tahun 2020 ini dapat dikatakan persentasenya sangatlah besar, jumlah kasus perceraian melebihi setengah dari jumlah peristiwa perkawinan di Kecamatan Arahau, yakni 51,5%.

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2018*, (Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2018), 116-118.

<sup>6</sup>Tim Penyusun, *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2019*, (Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2019), 133-135.

<sup>7</sup>Tim Penyusun, *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2020*, (Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2020), 114-116.

<sup>8</sup>Rekap Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu

<sup>9</sup>Tim Penyusun, *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2021*, (Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2021), 115-117.

Dalam hukum Islam kontemporer maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, perceraian memang bukan sebuah pelanggaran atau penyelewengan hukum, karena pada dasarnya perceraian memang disahkan dengan ketentuan tertentu. Akan tetapi meskipun perceraian merupakan sesuatu yang sah dan tidak melanggar hukum, perceraian bukanlah perbuatan yang dapat dilakukan dengan mudahnya. Perceraian merupakan langkah terakhir ketika ikatan suami istri sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi setelah dilakukan berbagai upaya.

Tingginya angka perceraian yang hingga memunculkan julukan RCTI ini tentu menjadi penilaian negatif bagi orang yang mendengarnya. Dalam kajian ini, peneliti ingin mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan banyaknya perceraian muda hingga menimbulkan julukan RCTI pada masyarakat Indramayu dan apa yang menyebabkan tingginya jumlah kasus perceraian di Indramayu khususnya di Kecamatan Arahman, agar dapat ditemukan solusi untuk menghilangkan julukan RCTI pada masyarakat Indramayu dan mengurangi tingginya jumlah kasus perceraian di Kabupaten Indramayu.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian muda yang menimbulkan julukan *Rangda Cilik Turunan Indramayu* (RCTI) pada masyarakat Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu?
2. Apa faktor penyebab tingginya jumlah kasus perceraian di kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami faktor penyebab terjadinya perceraian muda yang menimbulkan julukan *Rangda Cilik Turunan Indramayu* (RCTI) pada masyarakat Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu.
2. Untuk memahami faktor penyebab tingginya jumlah kasus perceraian di Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritik

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan ilmiah tentang hukum keluarga Islam, khususnya dalam masalah perceraian. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menarik peneliti lain untuk mengembangkan dan melanjutkan penelitian yang serupa dengan penelitian ini, khususnya bagi kalangan mahasiswa yang kemudian nantinya hasil dari penelitian-penelitian tersebut dapat digeneralisasikan secara komprehensif.

2. Manfaat Secara Praktik

Dengan mengetahui penyebab terjadinya banyak perceraian di Indramayu khususnya perceraian muda, diharapkan masyarakat dapat melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi terus menerus kenaikan angka perceraian dan dapat menghilangkan julukan RCTI pada masyarakat Indramayu. Meskipun perceraian memang dibolehkan dan sah di mata hukum, akan tetapi diharapkan masyarakat dapat memahami lebih dalam tentang hukum perceraian yang mana hal ini merupakan suatu kebolehan yang dibenci oleh Allah. Dengan begitu, masyarakat

akan lebih berusaha mempertahankan keluarganya dan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Perceraian**

Menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perceraian diartikan sebagai perihal bercerainya hubungan suami istri. Kata “bercerai” diartikan sebagai putusya hubungan antara suami dan istri atau jatuhnya talak. Sedangkan menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perceraian merupakan ikrar yang dilakukan oleh seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mana hal ini menjadi salah satu dari beberapa sebab terputusnya suatu ikatan perkawinan.

Perceraian merupakan pengakhiran dari suatu perkawinan yang dapat terjadi karena suatu sebab dengan keputusan dari hakim yang mana hal ini merupakan permintaan dari salah satu pihak dalam perkawinan, baik dari pihak suami maupun istri, atau juga dari keduanya.<sup>10</sup> Sedangkan dalam fiqih, perceraian atau talak artinya adalah melepas atau meninggalkan. Maksudnya, dalam hal ini sesuatu yang dilepas adalah ikatan pernikahan dan hubungan suami istri akan berakhir.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

<sup>11</sup>Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Abdul Majid, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Beirut Publishing, 2018), 539.

## 2. *Rangda Cilik Turunan Indramayu* (RCTI)

RCTI merupakan sebuah singkatan dari “*Rangda Cilik Turunan Indramayu*.” *Rangda* artinya janda, *cilik* artinya kecil, *turunan* artinya keturunan. Jika disatukan maka arti dari *Rangda Cilik Turunan Indramayu* adalah janda kecil keturunan orang Indramayu. Julukan ini sering terdengar dengan nada negatif sebagai ejekan terhadap banyaknya masyarakat Indramayu yang menjadi janda padahal masih kecil (muda).

Banyaknya perceraian yang terjadi pada pasangan-pasangan muda ini tentu menjadi salah satu sebab tingginya angka perceraian di Indramayu sehingga muncullah julukan RCTI ini sebagai julukan yang mempunyai makna negatif atau sering digunakan sebagai ejekan yang tentu sangat tidak elok untuk didengar.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan oleh peneliti adalah dimulai dari bab I berupa pendahuluan yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab II berupa tinjauan pustaka yang mana di dalamnya terdapat 2 sub bab, yaitu penelitian terdahulu yang didalamnya membahas penelitian dengan tema pembahasan yang sama yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan disertai dengan perbedaannya dengan yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian sub bab selanjutnya adalah landasan teori yang membahas tentang berbagai teori yang digunakan dan relevan dengan penelitian ini.

Setelah itu pada bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi atau tempat penelitian, jenis dan sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder, metode penentuan subjek, metode pengumpulan data serta pengolahan data.

Pada bab IV berisi tentang pembahasan dan hasil dari penelitian yang menjadi sebuah inti dari penelitian. Pada pembahasan ini peneliti melakukan analisis terhadap data-data primer yang didapatkan selama proses penelitian dan dengan dilakukan analisis terhadap data sekunder yang digunakan oleh peneliti.

Kemudian pada bab terakhir, yakni bab V berupa penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan juga terdapat saran. Selain itu pada bagian akhir juga terdapat daftar pustaka serta lampiran-lampiran jika ada dan diperlukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini baik secara substansial maupun metode-metodenya. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian dan menunjukkan keorisinilan penelitian ini serta dapat menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Banyak sekali penelitian terdahulu yang membahas tentang faktor penyebab perceraian, akan tetapi titik fokus penelitian ini adalah faktor penyebab perceraian muda dan tingginya jumlah kasus perceraian di Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu. Adapun penelitian yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Abdurrasyid Ridha, *Pernikahan di Bawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Studi di Indramayu*. Jurnal Diklat Keagamaan Bandung. 2020.<sup>12</sup> Penelitian ini meneliti tentang perkawinan anak di bawah umur dan implikasinya yang dilakukan pada masyarakat Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Abdurrasyid Ridha dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perkawinan anak yang berimplikasi pada perceraian dan lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu, akan tetapi pada penelitian terdahulu fokusnya pada implikasi perkawinan anak dan penelitiannya di Kecamatan Gabuswetan, sedangkan penelitian ini fokus

---

<sup>12</sup>Abdurrasyid Ridha, "Pernikahan di Bawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Studi di Indramayu," *Diklat Keagamaan Bandung*, no. 1 (2020).

pada faktor penyebab perceraian muda yang mengakibatkan munculnya julukan RCTI (*Rangda Cilik Turunan Indramayu*) dan faktor yang menyebabkan tingginya jumlah kasus perceraian di Kabupaten Indramayu khususnya di Kecamatan Arah.

2. Waro Satul Auliyak, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua: Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk*. Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pernikahan yang kedua di Pengadilan Agama Nganjuk. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Waro Satul Auliyak dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tema besar berupa faktor penyebab perceraian, akan tetapi pada penelitian terdahulu fokusnya adalah pada perceraian kedua, sedangkan penelitian ini fokusnya pada faktor penyebab perceraian muda yang mengakibatkan munculnya julukan RCTI (*Rangda Cilik Turunan Indramayu*) dan faktor yang menyebabkan tingginya jumlah kasus perceraian di Kabupaten Indramayu khususnya di Kecamatan Arah.
3. Siti Khodijah Almardliyyah, *Problematika Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil yang Menerima Tunjangan Sertifikasi: Studi kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang*. Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Fakultas

---

<sup>13</sup>Waro Satul Auliyak, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua : Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk*. Skripsi. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.<sup>14</sup> Skripsi ini meneliti tentang faktor yang menyebabkan banyaknya perceraian pada guru PNS yang menerima tunjangan sertifikasi di Kabupaten Malang. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Khodijah Alwardiyah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tema besar berupa faktor penyebab perceraian, akan tetapi penelitian terdahulu fokusnya terhadap perceraian yang terjadi pada guru PNS yang menerima tunjangan sertifikasi, sedangkan penelitian ini fokusnya pada faktor penyebab perceraian muda yang mengakibatkan munculnya julukan RCTI (*Rangda Cilik Turunan Indramayu*) dan faktor yang menyebabkan tingginya jumlah kasus perceraian di Kabupaten Indramayu khususnya di Kecamatan Arah.

4. Ayu Nisaurrizqiyah, *Faktor-faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim: (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu)*. Skripsi. Program Studi Hukum Perdata Islam. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.<sup>15</sup> Pembahasan dalam Skripsi ini adalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada masyarakat Muslim di Indramayu khususnya pada masyarakat Desa Pabeanudik dengan dilakukan peninjauan menurut hukum Islam. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nisaurrizqiyah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tema besar berupa faktor

---

<sup>14</sup>Siti Khodijah Alwardiyah, *Problematika Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil yang Menerima Tunjangan Sertifikasi: Studi kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

<sup>15</sup>Ayu Nisaurrizqiyah, *Faktor-faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim: (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

penyebab perceraian dan lokasi sama-sama di Kabupaten Indramayu. Akan tetapi pada penelitian terdahulu perceraian yang diteliti adalah perceraian secara umum yang terjadi pada masyarakat Muslim di Indramayu khususnya di Desa Pabeanudik, sedangkan penelitian ini fokusnya pada faktor penyebab perceraian muda yang mengakibatkan munculnya julukan RCTI (*Rangda Cilik Turunan Indramayu*) dan faktor yang menyebabkan tingginya jumlah kasus perceraian di Kabupaten Indramayu khususnya di Kecamatan Arahau.

5. Annisa, *Tipologi Perceraian Berdasarkan Identitas Para Pihak: Studi di Pengadilan Agama Kota Malang*. Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (2017).<sup>16</sup> Skripsi ini membahas tentang tipe-tipe perceraian dilihat dengan berdasarkan identitas para pihak yang melakukan perceraian berdasarkan usia saat pendidikan dan sebagainya kemudian ditinjau dengan perspektif psikologis, sosiologis maupun peraturan perundang-undangan. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Annisa dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tema besar berupa faktor penyebab perceraian. Akan tetapi pada penelitian terdahulu penelitiannya dilakukan dengan mengelompokkan perceraian berdasarkan tipologi tertentu, sedangkan penelitian ini fokusnya pada faktor penyebab perceraian muda yang mengakibatkan munculnya julukan RCTI (*Rangda Cilik Turunan Indramayu*)

---

<sup>16</sup>Annisa, *Tipologi Perceraian Berdasarkan Identitas Para Pihak: Studi di Pengadilan Agama Kota Malang*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).



dan faktor yang menyebabkan tingginya jumlah kasus perceraian di Kecamatan Arah.

**Tabel 3.**  
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Judul, Universitas, Tahun	Subtansi pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdurrasyid Ridha, <i>Pernikahan di Bawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Studi di Indramayu</i> . Jurnal Diklat Keagamaan Bandung. 2020.	Banyaknya perkawinan anak dan implikasinya.	Membahas tentang perkawinan anak dan lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu	Penelitian Ridha fokus pada perkawinan anak dan implikasinya, sedangkan penelitian ini fokusnya pada faktor penyebab perceraianya.
2.	Waro Satul Auliyak, <i>Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua: Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk</i> , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	Faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua.	Membahas faktor penyebab perceraian.	Penelitian Auliyak fokus pada perceraian perkawinan kedua, sedangkan penelitian ini fokusnya pada perceraian muda.
3.	Siti Khodijah Almarliyyah, <i>Problematika Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima Tunjangan Sertifikasi: Studi kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang</i> . Universitas Islam	Faktor penyebab perceraian pada kalangan PNS yang menerima tunjangan sertifikasi.	Membahas faktor penyebab perceraian.	Penelitian Almarliyyah fokus pada perceraian PNS yang menerima tunjangan sertifikasi, sedangkan penelitian ini fokusnya pada perceraian muda.

	Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.			
4.	Ayu Nisaurrizqiyah, <i>Faktor-faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim: (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu)</i> , Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.	Faktor penyebab perceraian masyarakat muslim.	Membahas faktor penyebab perceraian dan penelitian pada masyarakat Indramayu.	Penelitian Nisaurrizqiyah membahas perceraian secara umum, sedangkan penelitian ini terfokus pada perceraian muda.
5.	Annisa, <i>Tipologi Perceraian Berdasarkan Identitas Para Pihak: Studi di Pengadilan Agama Kota Malang</i> , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.	Tipologi perceraian dilihat berdasarkan identitas pelaku perceraian seperti usia saat menikah, pendidikan dan sebagainya.	Membahas faktor penyebab perceraian.	Penelitian Annisa membahas tipologi faktor perceraian dengan mengelompokkan berdasarkan identitas para pihak, sedangkan penelitian ini terfokus pada perceraian muda.

## B. Landasan Teori

### 1. Perkawinan Anak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>17</sup> Anak adalah seseorang yang terbentuk dari masa konsepsi hingga akhir masa remaja. Beberapa peraturan perundang-undangan berbeda-beda dalam mendefinisikan umur anak, seperti dalam UU Pemilu No.10 tahun 2008 yang mendefinisikan umur anak adalah hingga usia 17 Tahun. Kemudian menurut UU No. 23 tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup> Dengan ini perkawinan anak dapat didefinisikan sebagai perkawinan yang terjadi sebelum seseorang mencapai batas minimal usia perkawinan, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap perkawinan serta anak yang akan dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Dalam hukum perdata, unsur usia merupakan hal yang mempunyai peran sangat penting karena berkaitan dengan kecakapan dalam bertindak dan munculnya hak-hak serta kewajiban tertentu.<sup>19</sup> Seperti halnya batasan usia perkawinan, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah mengatur batasan umur bagi yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu laki-laki 19 Tahun dan bagi perempuan adalah 16 Tahun.<sup>20</sup> Akan tetapi ketentuan ini telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa syarat minimal umur bagi laki-laki

---

<sup>17</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>18</sup>Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya,” Sari Pediatri, no. 2, (2009): 137.

<sup>19</sup>J. Satrio, Hukum Kepribadian, cet. 2, (Jakarta: Grasindo, 1998), 12.

<sup>20</sup>Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah setidaknya-tidaknya berumur 19 Tahun.<sup>21</sup>

Adanya pembatasan usia perkawinan tentu bertujuan untuk mencegah munculnya dampak-dampak buruk yang terjadi karena belum matangnya anak dalam segi fisik maupun psikis. Adapun dampak buruk perkawinan anak diantaranya adalah:

- a. Dampak hukum, yaitu terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan, seperti UU Perkawinan yang saat ini membatasi usia perkawinan minimal 19 Tahun, kemudian UU Perlindungan Anak bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>22</sup>
- b. Dampak pendidikan, ketika seseorang telah melakukan perkawinan terlebih bagi yang masih dibawah umur, maka keinginan untuk melanjutkan pendidikan akan berkurang atau bahkan hilang karena mempunyai banyak tugas kewajiban dari perkawinannya.
- c. Dampak psikologis, emosi yang masih labil serta cara berfikir yang belum matang tentu akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Belum siap dan mengerti tentang hubungan seks juga dapat menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.

---

<sup>21</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>22</sup>Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- d. Dampak biologis, alat reproduksi anak masih belum matang dan belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, terlebih jika sampai hamil dan melahirkan. Jika alat reproduksi yang belum matang tapi dipaksakan maka dapat berakibat terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan.
- e. Dampak kesehatan, perkawinan anak dapat menimbulkan resiko medis pada kandungan dan kebidanannya. Diantara penyakit kandungan yang sering diderita adalah kanker mulut rahim dan infeksi pada kandungan. Hal ini dikarenakan masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa terjadi dalam waktu yang terlalu cepat, yang pada umumnya pertumbuhan sel anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.
- f. Dampak sosial, fenomena sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender akan merendahkan posisi perempuan dan menganggap perempuan hanya sebagai pelengkap seks bagi laki-laki. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran agama yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya bias gender dan dapat berakibat pada kekerasan terhadap perempuan.<sup>23</sup>

## **2. Perceraian**

Dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dapat terputus karena 3 (tiga) hal yaitu, karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.<sup>24</sup> Artinya, perceraian menurut undang-undang ini merupakan salah satu

---

<sup>23</sup>Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Hukum Samudera Keadilan*, no. 2, (2017): 219-220.

<sup>24</sup>Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

sebab terjadinya pemutusan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*”<sup>25</sup> Artinya, perceraian yang dimaksud dalam KHI adalah ikrar talak yang mana ikrar tersebut harus dilakukan dan disaksikan di depan hakim, yaitu Hakim Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan karena perceraian ini disebabkan oleh dua hal, yaitu talak, atau gugatan perceraian. Talak adalah sebuah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama. Sedangkan gugatan perceraian adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya gugatan terlebih dahulu dari istri ke Pengadilan Agama.<sup>26</sup>

#### a. Hukum Perceraian

Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah. Sebagaimana hadits riwayat Abu Daud:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.<sup>27</sup>

Artinya: “*Diceritakan Katsir bin Ubaid diceritakan Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda: sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak.*”

Berdasarkan hadits tersebut mengandung makna bahwa perbuatan yang halal juga terdapat yang dibenci oleh Allah. Dalam Kitab Subulussalam disebutkan

<sup>25</sup>Pasal 115 Inpres No. 1 Tahun 1991.

<sup>26</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 77.

<sup>27</sup>Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 379.

bahwa “dibenci” yang disebutkan dalam hadits ini merupakan sebuah majaz yang maknanya adalah perbuatan yang tidak mendapatkan pahala, dan tidak mengandung pendekatan diri kepada Allah. Hadits ini juga menjadi dasar bahwa sesungguhnya meninggalkan perceraian merupakan perbuatan yang sangat baik selama masih ditemukan jalan keluar dalam permasalahan rumah tangga.<sup>28</sup>

Selain itu, perceraian juga menimbulkan banyak dampak buruk. Hubungan antara dua keluarga yang saling menyayangi dapat berubah menjadi permusuhan dan kebencian karena adanya perceraian. Terlebih jika sudah mempunyai anak, maka dampak buruk dari perceraian ini juga akan banyak dirasakan oleh anak. Ia kehilangan keharmonisan keluarga, kehilangan kepemimpinan ayah, kehilangan perhatian dan kasih sayang orang tuanya secara lengkap, dan sebagainya.<sup>29</sup> Tak jarang anak yang orang tuanya bercerai (*broken home*) mengalami gangguan pada psikologisnya dan akan berdampak buruk pada kepribadiannya. Oleh karena itu, perceraian ini harus dapat di minimalisir dan dilakukan upaya-upaya pencegahan agar permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga tidak akan sampai menimbulkan perceraian.

#### b. Alasan-Alasan Perceraian

Seperti yang dicantumkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat terputus karena 3 sebab, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, yang mana perceraian juga dapat terjadi karena dua hal, yaitu

---

<sup>28</sup>As-Shan’ani, *Subulus Salam*, Terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 610.

<sup>29</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Tudhih al Ahkam min Bulughul Maram*, Terj. Thahirin Saputra, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 559.

karena talak dan karena gugatan perceraian.<sup>30</sup> Dan perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan persidangan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil maka barulah dapat terjadi perceraian, baik perceraian karena talak maupun perceraian karena gugatan perceraian.<sup>31</sup>

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan oleh suami atau istri untuk mengajukan permohonan penjatuhan talak maupun gugatan perceraian ke Pengadilan Agama terdapat dalam penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan tersebut antara lain:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

---

<sup>30</sup>Pasal 114 Inpres No. 1 Tahun 1991.

<sup>31</sup>Pasal 115 Inpres No. 1 Tahun 1991.



- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>32</sup>

### 3. Manajemen Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga artinya unit masyarakat kecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami dan istri yang terbentuk dari sebuah perkawinan sebagai sumber utamanya beserta dengan anak-anak yang lahir sebagai keturunan dari keduanya. Maka ketika sudah ada suami dan istri baik disertai anak atau tidak dapat dikatakan sebagai keluarga.<sup>33</sup> Sedangkan sakinah berasal dari Bahasa Arab yang artinya ketenangan hati.<sup>34</sup> Kata sakinah sangat populer digabungkan dengan kata *mawaddah dan rahmah*, ketiga istilah kata ini diambil dari firman Allah surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>35</sup>

<sup>32</sup>Salim, *Hukum Perdata*, 77-78.

<sup>33</sup>Tim Penyusun, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4.

<sup>34</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2007), 174.

<sup>35</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 406.

Ketiga istilah ini mempunyai makna yang berbeda-beda, yakni sebagai berikut:

- 1) *Sakinah*, secara sederhana kata *sakinah* dapat diartikan sebagai kedamaian. Kedamaian itu diberikan oleh Allah kepada Nabi serta orang-orang yang beriman agar kuat dan tabah dalam menghadapi berbagai macam rintangan. Berdasarkan makna *sakinah* dari ayat ini, dapat dipahami bahwa *sakinah* dalam keluarga merupakan sebuah keadaan yang tetap tenang meskipun dalam menjalani kehidupan berkeluarga terdapat banyak permasalahan, rintangan dan ujian.
- 2) *Mawaddah*, dari segi bahasa sederhananya dapat diterjemahkan sebagai “cinta” yang mana makna istilah ini adalah ketika seseorang di hatinya mempunyai rasa cinta maka akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha untuk menjauhkan dirinya dari keinginan berbuat jahat atau buruk dan ia akan senantiasa menjaga cinta tersebut dalam keadaan apapun, baik keadaan senang maupun keadaan susah.
- 3) *Rahmah*, terjemah sederhananya adalah kasih sayang. Istilah ini bermakna sebuah keadaan jiwa yang penuh dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang yang dimiliki seseorang akan mengantarkan seseorang tersebut untuk terus berusaha memberikan suatu kebaikan, kebahagiaan, kekuatan, bagi orang lain dengan penuh kesabaran dan kelembutan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11-12.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah sebagai berikut:

*“Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.”<sup>37</sup>*

a. Cara Membangun Keluarga Sakinah

Al-Qur’an merupakan landasan utama dalam membangun keluarga sakinah dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarga maupun masyarakat. Adapun konsep-konsep untuk membangun keluarga sakinah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat;
- 2) Dalam keluarga harus ada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*);
- 3) Saling mengerti dan menghargai satu sama lain;
- 4) Saling menerima perbedaan, kekurangan dan kelebihan;
- 5) Saling mempercayai;
- 6) Suami istri menjalani kewajiban masing-masing;
- 7) Saling berusaha menghindari pertikaian;
- 8) Hubungan antara suami istri harus saling membutuhkan;
- 9) Suami istri harus menjaga aqidah yang benar.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

<sup>38</sup>Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah,” *Bimbingan Penyuluhan Islam*, no. 2 (2019): 103-107.

b. Hak dan kewajiban suami istri

Setiap akad yang dilakukan tentu akan mengakibatkan sebuah pengaruh, seperti halnya akad perkawinan yang tentu menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara hak istri yang wajib dipenuhi suami adalah mahar, mut'ah (pemberian dari suami untuk istri karena berpisah), nafkah lahir maupun batin, serta perlakuan adil dalam pergaulan rumah tangga.<sup>39</sup> Sedangkan hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri diantaranya adalah istri patuh dan taat kepada suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami, menjadi partner suami.<sup>40</sup>

Dalam hukum keluarga, hak dan kewajiban keluarga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

- 1) Hak dan kewajiban antara suami istri;
- 2) Hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya;
- 3) Hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya ketika orang tuanya telah mengalami proses penuaan.<sup>41</sup>

Hak dan kewajiban antara suami dan istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84 KHI. Secara ringkasnya hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

- 1) Menegakkan rumah tangga;
- 2) Keseimbangan dalam rumah tangga dan dalam pergaulan bermasyarakat;

---

<sup>39</sup>Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 174.

<sup>40</sup>Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 221-229.

<sup>41</sup>Salim, *Hukum Perdata*, 59.

- 3) Suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 4) Suami istri wajib mempunyai kediaman yang tetap;
- 5) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir maupun batin satu sama lain;
- 6) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan;
- 7) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>42</sup>

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 UU No.1 Tahun 1974, secara ringkas hak dan kewajiban orang tua dan anak dirangkum sebagai berikut:

- 1) Orang tua wajib mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Kewajiban ini berlaku hingga anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri;
- 2) Anak wajib menghormati orang tua dan mematuhi kehendak mereka yang baik;
- 3) Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya ketika sudah tua;
- 4) Anak yang belum dewasa belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya;
- 5) Orang tua wajib mewakili anak dibawah umur dan belum pernah menikah mengenai segala perbuatan hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan;

---

<sup>42</sup>Salim, Hukum Perdata, 59.

- 6) Orang tua tidak boleh memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum 18 Tahun atau belum menikah kecuali dikehendaki oleh kebutuhan anaknya.<sup>43</sup>

Adapun kewajiban yang ketiga adalah kewajiban bagi anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya ketika ia sudah tua, kewajiban ini disebut dengan alimentasi.<sup>44</sup>

### c. Manajemen Konflik Keluarga

Manajemen konflik adalah langkah-langkah yang diambil oleh pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk merubah perselisihan menjadi hasil tertentu yang memungkinkan menghasilkan suatu akhir berupa solusi atau penyelesaian konflik.<sup>45</sup> Jika dikaitkan dengan keluarga maka manajemen konflik dalam keluarga adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri ketika sedang terlibat dalam sebuah konflik untuk mencari solusi atau penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.

#### 1) Bentuk-Bentuk Konflik

Bentuk-bentuk konflik dalam rumah tangga menurut Gottman dan Declaire ada 4, yaitu:

- a) Kekerasan verbal, kekerasan ini ditandai dengan adanya perilaku yang mengarah pada penghinaan, kecaman atau ancaman yang diungkapkan oleh suami atau istri kepada pasangannya atau dari kedua-duanya yang saling

---

<sup>43</sup>Salim, Hukum Perdata, 59-60.

<sup>44</sup>Salim, Hukum Perdata, 60.

<sup>45</sup>Hendyat Soetopo, *Perilaku organisasi, teori dan praktek di bidang pendidikan* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), 270.

melontarkan kekerasan verbal yang berakibat menyakiti perasaan salah satunya atau keduanya.<sup>46</sup> Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa ada 4 jenis kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang salah satunya adalah kekerasan psikologis atau emosional.<sup>47</sup> Kekerasan inilah yang dimaksud dengan kekerasan verbal.

- b) Kekerasan fisik, adanya kekerasan ini ditandai dengan adanya kekerasan secara fisik yang dilakukan salah satu pasangan pada pasangan lainnya atau kekerasan yang dilakukan oleh keduanya.<sup>48</sup> Dalam UU No. 23 Tahun 2004 kekerasan fisik diartikan sebagai perbuatan yang berakibat memunculkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat,<sup>49</sup> seperti memukul, menampar, menjambak, dan sebagainya.
- c) Sikap bertahan, sikap ini merupakan bentuk upaya membela diri saat terjadi konflik atau upaya mempertahankan diri atas serangan umpatan dari pasangannya. Contohnya seperti sikap keras kepala, ketika suami atau istri maupun keduanya berusaha untuk terus mempertahankan pendapat dan merasa pendapatnya yang paling benar.<sup>50</sup>
- d) Menarik diri dari interaksi dengan pasangan. Perilaku ini merupakan sebuah sikap yang menunjukkan suami atau istri memilih untuk berdiam diri dan tidak

---

<sup>46</sup>Rama Dhini Permasari dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," *Al-Ahkam*, no.1 (2020): 39.

<sup>47</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>48</sup>Johar, "Manajemen Konflik," 39.

<sup>49</sup>Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004.

<sup>50</sup>Johar, "Manajemen Konflik," 39.

berinteraksi dengan pasangannya daripada mengungkapkan sebuah kekecewaan atau permasalahan. Ketika dalam rumah tangga terdapat perselisihan tak jarang salah satu pihak marah kepada pihak lain dengan cara diam dan tidak mau menyampaikan masalah yang sedang terjadi.<sup>51</sup>

## 2) Sebab-Sebab Konflik

Konflik dalam keluarga dapat terjadi karena beberapa sebab, adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya konflik dalam keluarga diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Adanya ketidakcocokan antara satu sama lain dalam kebutuhan dan harapan;
- b) Kesulitan menerima perbedaan satu sama lain;
- c) Masalah keuangan, baik cara mendapatkan maupun cara membelanjakannya;
- d) Masalah anak;
- e) Kecemburuan yang berlebihan;
- f) Pembagian tugas yang tidak adil;
- g) Kurangnya komunikasi;
- h) Pasangan tidak sejalan dengan minat dan tujuan awal pernikahan.<sup>52</sup>

## 3) Macam-Macam Manajemen Konflik

Dalam menyelesaikan konflik keluarga, terdapat beberapa gaya manajemen konflik. Menurut Thomas dan Kilmann ada 5 (lima) gaya manajemen konflik yang sering dilakukan orang-orang, yaitu:

<sup>51</sup>Johar, "Manajemen Konflik," 39-40.

<sup>52</sup>Theresia Aitta Gradianti dan Veronika Suprpti, "Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner (Marital Conflict Resolution Style In Dual Earner Couples)," *Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, no. 3,(2014): 200.



- a) Kompetisi, Seseorang yang berkompetisi hanya akan mengejar sesuatu yang diperlukannya saja tanpa memedulikan biaya atau pengorbanan dari orang lain, menggunakan kekuasaan apapun yang sekiranya dapat memenangkan posisi yang ditujunya. Kompetisi juga dapat diartikan sebagai sikap mempertahankan hak-hak yang menurutnya benar atau mencoba untuk menang. Gaya ini cenderung tidak asertif, tidak kooperatif, dan berbasis kekuasaan.
- b) Akomodasi, seseorang yang berakomodasi akan mengabaikan kepentingannya sendiri demi memuaskan kepentingan orang lain, atau dapat dikatakan dalam gaya ini seseorang mengorbankan diri. Gaya ini merupakan kebalikan dari gaya kompetisi, gaya ini juga cenderung tidak asertif tetapi kooperatif.
- c) Kompromi, seseorang yang berkompromi mempunyai tujuan untuk menemukan solusi yang tepat dan bijaksana dan dapat diterima serta sebagian dapat memuaskan kedua belah pihak. Gaya ini berada di tengah-tengah antara asertif dan kooperatif.
- d) Penghindaran, seseorang yang menggunakan gaya ini ketika terdapat konflik tidak mau segera menyelesaikannya dan memilih untuk menghindar dan tidak peduli dengan permasalahan yang terjadi. Gaya ini cenderung tidak asertif dan tidak kooperatif.
- e) Kolaborasi, dengan gaya kolaborasi, kedua belah pihak akan berusaha dengan menggali kebutuhan pokok kedua belah pihak dalam sebuah permasalahan agar kepentingan diri sendiri dan orang lain dapat dipenuhi sehingga ditemukan

solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Gaya ini asertif dan juga kooperatif.<sup>53</sup>

#### 4) Manajemen Konflik Keluarga dalam Islam

Dalam Islam juga telah diajarkan bagaimana manajemen konflik keluarga, yaitu ketika terjadi *nusyuz* atau *syiqaq*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### a) *Nusyuz*

Secara bahasa *nusyuz* berasal dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* yang artinya tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari seorang suami ataupun istri. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *nusyuz* adalah ketidakpatuhan yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya.<sup>54</sup> ketika seorang istri telah melakukan *nusyuz*, maka langkah yang harus dilakukan suaminya adalah menasihatinya, jika belum taat kepada suami maka pisah ranjang, kemudian jika dengan pisah ranjang istri belum kembali taat pada suami, maka suami diperbolehkan memukulnya dengan tujuan agar istri kembali taat dan tidak lagi *nusyuz*. Langkah-langkah ini didasarkan pada Q.S An-Nisa ayat 34 yang artinya “*Adapun perempuan-perempuan yang dikhawatirkan penentangannya, maka hendaknya kalian menasihati, memisah ranjang, atau memukul mereka.*”<sup>55</sup> Sedangkan apabila seorang suami melakukan *nusyuz* dengan enggan menunaikan hak-hak istrinya seperti nafkah dan sebagainya, maka hal tersebut dapat dilaporkan pada hakim, dan

<sup>53</sup>Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 141-142.

<sup>54</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 193

<sup>55</sup>Muhammad Fashihuddin, dkk, *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabaroh*, Jilid 2, (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 271.

hakim berhak memberikan teguran, paksaan untuk memenuhi hak atau menghukumnya dengan hukuman yang pantas.<sup>56</sup>

b) *Syiqaq*

*Syiqaq* secara bahasa berarti perselisihan, percekocokan dan permusuhan. *Syiqaq* dalam keluarga adalah perselisihan yang terus menerus dan berkepanjangan antara suami dan istri, *syiqaq* ini terjadi karena perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak secara bersama-sama, berbeda dengan *nusyuz* yang hanya berasal dari salah satu pihak yaitu suami atau istri. Untuk mengatasi perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri maka dalam Islam diperintahkan untuk mengutus dua orang hakam atau juru damai dari pihak suami dan istri untuk menggali sebab terjadinya *syiqaq* dan mencari solusi sehingga keduanya dapat didamaikan.<sup>57</sup> Ketentuan ini berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Fashihuddin, *Fathal Qarib*, 272.

<sup>57</sup>Taufik Abdillah Syukur dan Siti Rafiqoh Rachman, *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*, (Tangerang Selatan: Patju Kreasi, 2018), 111.

<sup>58</sup>Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 84.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti memilih penelitian empiris (*field research*) atau sering disebut dengan penelitian lapangan. Dalam penelitian empiris, seorang peneliti berupaya untuk melihat hukum secara nyata pada realita yang ada atau dapat dikatakan dengan meneliti bagaimana penerapan suatu hukum dalam masyarakat.<sup>59</sup> Penelitian lapangan ini dilakukan dengan berada langsung pada objek penelitian untuk menggali dan menemukan berbagai informasi dan data mengenai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan berinteraksi sosial atau bertatap muka secara langsung dengan orang nyata dalam lingkungan tertentu, yakni di wilayah Kecamatan Arahman dan Pengadilan Agama Indramayu.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data yang bersifat deskriptif dari data yang didapatkan dari responden baik secara tertulis, lisan maupun perilaku yang nyata.<sup>60</sup> Dengan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk memahami apa yang dipahami subjek penelitian dan menggambarkan apa yang digambarkannya. Dalam

---

<sup>59</sup>Jonaeidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 150.

<sup>60</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 32.

hal ini peneliti menggambarkan dan menguraikan apa faktor penyebab perceraian muda pada masyarakat Indramayu dan apa faktor penyebab tingginya jumlah kasus perceraian di Kabupaten Indramayu khususnya di Kecamatan Arah.

### **C. Lokasi Penelitian**

Sebagaimana yang tertuang dalam judul, lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Arah Kabupaten Indramayu dan di Pengadilan Agama Indramayu. Adapun alasan peneliti dalam memilih tempat ini adalah karena di Kabupaten Indramayu terdapat jumlah kasus perceraian yang sangat tinggi dan juga terdapat banyak perceraian yang dilakukan oleh pasangan muda yang mengakibatkan banyaknya janda muda hingga menimbulkan adanya julukan RCTI (*Rangda Cilik Turunan Indramayu*). Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas maka penelitian ini akan dilakukan di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu, yakni Kecamatan Arah yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Indramayu dengan jumlah kasus perceraian yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan juga terdapat banyak janda muda (*Rangda Cilik Turunan Indramayu*) atau yang kerap dijuluki dengan RCTI.

### **D. Metode Penentuan Subjek**

Metode yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah *purposive sampling* atau yang disebut dengan teknik sampel bertujuan, yakni dengan menentukan kriteria atau pertimbangan tertentu terhadap subjek penelitian

yang akan dilakukan terhadap objek penelitian.<sup>61</sup> Pada penelitian ini subjek penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) kategori. Kategori yang pertama adalah janda muda dengan kriteria: 1) masyarakat Kecamatan Arahau; 2) menjadi janda di bawah umur 25 Tahun. Kategori kedua adalah janda atau duda biasa (bukan janda atau duda muda) dengan kriteria: 1) masyarakat Kecamatan Arahau, 2) menjadi janda atau duda di atas umur 25 Tahun. Dan kategori ketiga adalah Tokoh masyarakat di Kecamatan Arahau yang dianggap lebih mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer, sumber data primer merupakan sumber data hasil studi lapangan yang didapatkan secara langsung.<sup>62</sup> Yang dimaksud data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dari wawancara secara langsung dengan beberapa informan di Kecamatan Arahau yang telah melakukan perceraian mengenai apa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada usia muda dan juga wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Arahau. Adapun yang akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. K.H Ahmad Dimiyati (Ketua MUI Kecamatan Arahau)
  - b. Muhafidin, M.Pd (Ketua MWCNU Kecamatan Arahau)
  - c. Mufti Ali, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Arahau)

---

<sup>61</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 65.

<sup>62</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2013), 128.

- d. DT (kategori 1)
  - e. RS (kategori 1)
  - f. SW (kategori 1)
  - g. DS (kategori 1)
  - h. DW (kategori 1)
  - i. JF (kategori 1)
  - j. AF (kategori 2)
  - k. RN (kategori 2)
  - l. HR (kategori 2)
  - m. TB (kategori 2)
  - n. SR (kategori 2)
2. Data Sekunder, yakni sumber data yang masih mempunyai kaitan dengan sumber data primer, yakni sebagai pendukung dalam memahami serta menganalisis sumber data primer, baik berupa buku, jurnal maupun teori-teori yang relevan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa berkas perkara perceraian dan literatur yang berkaitan dengan perkawinan anak, perceraian dan keluarga sakinah.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan metode utama yang digunakan oleh peneliti. Baik wawancara yang dilakukan secara langsung (*face to face interview*), ataupun wawancara melalui telepon. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan

bersifat terbuka dengan membuat daftar pertanyaan pertanyaan penting yang berkaitan dengan objek penelitian yang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan opini dan pandangan-pandangan terkait objek penelitian dari partisipan.<sup>63</sup> Peneliti mencari data dengan mewawancarai beberapa janda muda di Kecamatan Arahon mengenai faktor penyebab perceraian dan yang berkaitan dengannya serta melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Arahon mengenai pandangannya terhadap faktor perceraian yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Arahon dan yang berkaitan dengan hal tersebut.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi juga dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data disamping metode wawancara. Metode dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dan memeriksa serta mencari dokumen-dokumen atau data kepustakaan yang bisa dijadikan sebagai informasi yang mana peneliti membutuhkannya sebagai data.<sup>64</sup> Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa berkas perkara perceraian dan literatur yang berkaitan dengan konsep perkawinan anak, perceraian, dan keluarga sakinah.

## G. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah didapatkan, untuk dapat dijadikan sebagai sebuah referensi ilmu pengetahuan yang baik, kita harus mengolah data tersebut terlebih

---

<sup>63</sup>John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 255.

<sup>64</sup>M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 101.



dahulu. Adapun langkah-langkah pengolahan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data

Langkah awal yang harus dilakukan yaitu mengecek kelengkapan data dan keberagamannya baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, serta keakuratan data.<sup>65</sup> Dengan proses pemeriksaan data ini, peneliti dapat melihat kembali data yang telah didapatkan tentang RCTI dan tingginya jumlah kasus perceraian di Kecamatan Arahau, daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara, atau pedoman wawancara. Jika terdapat kekurangan atau keragu-raguan dari data tersebut, maka peneliti dapat memperbaikinya terlebih dahulu.

2. Klasifikasi

Langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan klasifikasi atau pengelompokan data agar dapat tersusun dengan rapi dan dapat lebih mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan kebingungan saat melakukan serangkaian pengolahan data penelitian. Semua data yang telah didapatkan harus dibaca serta dipahami terlebih dahulu dengan betul-betul, setelah itu dapat dikelompokkan dengan menyesuaikan kebutuhan.<sup>66</sup> Pada penelitian ini akan dikelompokkan data yang dihasilkan dari wawancara maupun data yang dihasilkan dari dokumentasi tentang RCTI dan tingginya jumlah kasus perceraian di Kecamatan Arahau, kemudian akan dipilah mana data hasil penelitian yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan.

---

<sup>65</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 240.

<sup>66</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 105.

### 3. Verifikasi

Untuk memastikan bahwa data yang telah didapatkan memang sudah benar dan valid serta dapat digunakan dalam penelitian perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari lapangan.<sup>67</sup> Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan konfirmasi terhadap informan, atau dengan mengecek catatan hasil wawancara yang diperjelas dengan rekaman saat wawancara, sehingga jika dalam catatan kurang jelas atau kurang lengkap dapat diperjelas melalui rekaman saat melakukan wawancara dengan informan. Maka apabila terdapat kekeliruan atau kesalahpahaman akan dapat diperbaiki melalui proses verifikasi ini.

### 4. Analisis

Analisis merupakan langkah merubah suatu data menjadi suatu informasi.<sup>68</sup> Dalam hal ini peneliti menganalisis data secara deskriptif, mengurai data-data yang sudah didapatkan kemudian melakukan telaah serta menghubungkan data yang diperoleh melalui dokumentasi yang berupa berkas perkara atau literatur yang berkaitan dengan perkawinan anak, keluarga sakinah, perceraian dan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa janda muda dan tokoh masyarakat di Kecamatan Arahau, maka dengan ini antara data primer dan data sekunder dapat saling melengkapi dan dapat menggambarkan secara lebih jelas bagaimana keadaan yang sebenarnya.

---

<sup>67</sup>Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

<sup>68</sup>Bachtiar, *Metode penelitian hukum*, (Banten: UNPAM Press, 2019), 163-164.

## 5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam melakukan pengolahan suatu data adalah dengan menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan sebagai jawaban dari latar belakang adanya sebuah penelitian.<sup>69</sup> Pada kesimpulan ini peneliti juga memuat relasi data yang dihasilkan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian secara jelas, ringkas dan mudah dipahami mengenai faktor penyebab tingginya angka perceraian khususnya perceraian muda yang mengakibatkan munculnya julukan RCTI di Kecamatan Arahau.

---

<sup>69</sup>Sudjana, *Proposal Penelitian*, 89.

**BAB IV**

**FAKTOR PENYEBAB BANYAKNYA RANGDA CILIK TURUNAN**

**INDRAMAYU (RCTI) DAN TINGGINYA JUMLAH KASUS**

**PERCERAIAN DI KECAMATAN ARAHAN KABUPATEN INDRAMAYU**

**A. Gambaran Umum Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu**

1. Letak Geografis

Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang secara geografis terletak antara 107° 52' sampai 108° 36' Bujur Timur (BT) dan 6° 15' sampai 6° 40' Lintang Selatan (LS) dan memiliki luas wilayah ± 204.011 hektar. Kabupaten Indramayu mempunyai 31 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Arahan yang berada di bagian Timur Kabupaten Indramayu, terletak antara 107° 51' sampai 107° 54' Bujur Timur (BT) dan 6° 35' sampai 6° 39' Lintang Selatan (LS). Kecamatan Arahan terdiri dari 8 desa/kelurahan dengan luas wilayah 33,2 km<sup>2</sup> yang sebagian besar wilayahnya berupa sawah irigasi yakni seluas 2.709 hektar. Kecamatan Arahan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>70</sup>

Utara	: Kecamatan Cantigi
Selatan	: Kecamatan Lohbener
Barat	: Kecamatan Losarang
Timur	: Kecamatan Sindang.

2. Jumlah Penduduk

---

<sup>70</sup>Tim Penyusun, *Kecamatan Arahan dalam Angka 2020*, (Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2021), 2.

Jumlah penduduk di Kecamatan Arahana berdasarkan laporan data penduduk Kecamatan Arahana berdasarkan registrasi penduduk Tahun 2020 berjumlah 35.818 jiwa dengan 18.113 penduduk laki-laki dan 17.705 penduduk perempuan. Adapun uraian jumlah penduduk Kecamatan Arahana per desa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.**  
Jumlah Penduduk Kecamatan Arahana<sup>71</sup>

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Arahana Kidul	2.866	2.774	5.640
2	Arahana Lor	2.669	2.681	5.350
3	Cidempet	2.527	2.456	4.983
4	Linggajati	1.517	1.492	3.009
5	Pranggong	3.004	2.968	5.972
6	Sukadadi	1.805	1.740	3.545
7	Sukasari	2.746	2.707	5.471
8	Tawang Sari	961	887	1.848
Jumlah		18.113	17.705	35.818

### 3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kecamatan Arahana masih belum terbilang cukup tinggi, meskipun demikian di setiap desa sudah terdapat fasilitas pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD). Adapun data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

<sup>71</sup>Laporan Data Penduduk Kecamatan Arahana Berdasarkan Registrasi Penduduk

**Tabel 5.**  
Data Penduduk Kecamatan Arahana Berdasarkan tingkat pendidikan<sup>72</sup>

Tingkat Pendidikan	Jumlah
TK	569
SD	4.177
SLTP	2.593
SLTA	1.746
Akademi/PT	374
Jumlah	9.459

Jika dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Kecamatan Arahana masih terbilang kurang tinggi karena semakin tinggi tingkatan pendidikannya semakin rendah jumlahnya, terlebih pada tingkat akademi/Perguruan Tinggi (PT) yang jumlahnya hanya 374 dari jumlah penduduk Kecamatan Arahana yang berjumlah 35.818 jiwa.

#### 4. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar wilayah Kecamatan Arahana berupa sawah irigasi, sehingga sebagian besar penduduk Kecamatan Arahana mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Selain menjadi petani, penduduk Kecamatan Arahana juga ada yang bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, pegawai swasta, ada yang memiliki industri kecil, menjadi pedagang, buruh, nelayan di laut, ada pula yang membudidayakan ikan di empang dan lain-lain. Artinya, penduduk Kecamatan Arahana mempunyai mata pencaharian yang beragam untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya meskipun masih ada sebagian penduduk yang masih belum bekerja. Adapun data penduduk Kecamatan Arahana berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>72</sup>Laporan Data Kependudukan Berdasarkan Usia Pendidikan Kecamatan Arahana.

**Tabel 6.**  
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Arah<sup>73</sup>

Pekerjaan	Jumlah
PNS	163
TNI/POLRI	24
Swasta	4.137
Industri kecil	137
Pedagang	1.617
Nelayan	387
Petani	7.834
Buruh	8.511
Lain-lain	1.096

#### 5. Keadaan sosial keagamaan

Berdasarkan data yang di dapatkan dari Kantor Kecamatan Arah, keadaan sosial keagamaan di Kecamatan Arah secara keseluruhan masyarakatnya memeluk Agama Islam. Di setiap desa yang ada di Kecamatan Arah juga terdapat sarana peribadatan berupa masjid, atau mushola, selain itu juga di Kecamatan Arah terdapat 3 (tiga) Pesantren. Secara rinci, jumlah sarana peribadatan di Kecamatan Arah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.**  
Jumlah Sarana Peribadatan Kecamatan Arah<sup>74</sup>

Desa/Kelurahan	Masjid	Mushola	Pesantren	Jumlah
Arah Kidul	1	11	-	12
Arah Lor	2	7	-	9
Cidempet	3	15	-	18
Linggajati	1	7	1	9
Pranggong	3	9	2	14
Sukadadi	1	8	-	9
Sukasari	1	7	-	8
Tawangsari	1	6	-	7
Jumlah	13	70	3	86

<sup>73</sup>Laporan Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Arah.

<sup>74</sup>Laporan Jumlah Sarana Peribadatan Kecamatan Arah

Tempat ibadah yang jumlahnya sangat banyak ini bukan hanya digunakan sebagai tempat untuk melakukan sholat, melainkan juga digunakan sebagai tempat pengembangan dakwah Islam. Pengembangan dakwah Islam ini dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat yang biasanya dilakukan dengan mengadakan pengajian rutin, jam'iyahan, peringatan-peringatan hari besar Islam, pendidikan Madrasan Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan pendidikan keIslaman dalam bentuk lainnya.

#### 6. Data Perceraian Kabupaten Indramayu

Sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu menempati urutan pertama dengan angka perceraian tertinggi.<sup>75</sup> Selain itu, setiap tahun angka perceraian di Kabupaten Indramayu juga selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 terdapat 7.430 kasus perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Indramayu, kemudian pada Tahun 2016 kasus perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Indramayu meningkat menjadi 7.594, kemudian Tahun 2017 meningkat lagi menjadi 7.665 kasus perceraian, kemudian Tahun 2018 meningkat lagi menjadi 7.776 kasus perceraian, dan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan lagi menjadi 8.347 kasus perceraian. Meskipun pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7.898 kasus perceraian, akan tetapi angka ini masih terbilang tinggi dan Kabupaten Indramayu masih menempati peringkat tertinggi kasus perceraian di Provinsi Jawa Barat. Adapun

---

<sup>75</sup>Adi Suhendi, "Angka Perceraian di Indramayu Tinggi, Rata-rata Setiap Bulan Ada Seribu Pasangan Bercerai," *Tribun News*, Rabu, 26 Agustus 2020, diakses 1 November 2021, <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2020/08/26/angka-perceraian-di-indramayu-tinggi-rata-rata-setiap-bulan-ada-seribu-pasangan-bercerai?page=2>



jumlah kasus perceraian pada Tahun 2020 per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8.**  
Jumlah Kasus Perceraian di Kabupaten Indramayu Per Kecamatan Tahun 2020<sup>76</sup>

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Anjatan	356
2.	Arahan	181
3.	Balongan	185
4.	Bangodua	139
5.	Bongas	269
6.	Cantigi	196
7.	Cikedung	151
8.	Gabuswetan	235
9.	Gantar	164
10.	Haurgeulis	331
11.	Indramayu	489
12.	Jatibarang	338
13.	Juntinyuat	412
14.	Kandanghaur	385
15.	Karangampel	285
16.	Kedokan Bunder	179
17.	Kertasemaya	235
18.	Krangkeng	292
19.	Kroya	250
20.	Lelea	255
21.	Lohbener	280
22.	Losarang	279
23.	Pasekan	131
24.	Patrol	225
25.	Sindang	254
25.	Sliyeg	307
27.	Sukagumiwang	308
28.	Sukra	154
29.	Terisi	231
30.	Tukdana	297
31.	Widasari	196
Jumlah		7.898

<sup>76</sup>Rekap Laporan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa perceraian di Kecamatan Arahon memang bukan yang paling tertinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lain, akan tetapi perceraian di Kecamatan Arahon setiap Tahun selalu mengalami peningkatan seperti halnya angka perceraian di Kabupaten Indramayu secara keseluruhan, sedangkan di kecamatan lain setiap tahunnya ada yang mengalami penurunan, ada juga yang naik turun.

Pada Tahun 2017 kasus perceraian di Kecamatan Arahon terdapat 143 kasus, kemudian pada Tahun 2018 kasus perceraian meningkat menjadi 191 kasus perceraian, dan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan lagi menjadi 208 kasus perceraian. Sedangkan pada Tahun 2020 seperti halnya angka perceraian di Kabupaten Indramayu yang mengalami penurunan, di Kecamatan Arahon juga mengalami penurunan kasus perceraian menjadi 181 kasus,<sup>77</sup> akan tetapi jika dibandingkan dengan angka perkawinan yang terjadi di Kecamatan Arahon pada tahun 2020 yang berjumlah 351 perkawinan, maka persentase angka perceraian di Kecamatan Arahon mencapai 51,5% dari angka perkawinan .

#### 7. Data Perkawinan KUA Kecamatan Arahon

Pada tahun 2020 terdapat 351 peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Arahon. Perkawinan ini dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Arahon dengan usia yang bermacam-macam. Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Arahon, jika dilihat dari aspek umur istri pada tahun 2020 terdapat 3 peristiwa perkawinan yang dilakukan saat umur istri masih di bawah 16 tahun, 8 peristiwa perkawinan yang

---

<sup>77</sup>Rekap Laporan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu

dilakukan saat umur istri antara 18-19 tahun, 97 peristiwa perkawinan yang dilakukan saat umur istri antara 20-21 tahun, 75 peristiwa perkawinan yang dilakukan saat umur istri antara 22-25 tahun, 60 peristiwa perkawinan yang dilakukan saat umur istri antara 25-30 tahun, dan 108 peristiwa perkawinan yang dilakukan saat umur istri di atas 31 tahun. Untuk lebih mudahnya data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 9.**  
Perkawinan di Kecamatan Arahon Dilihat dari Aspek Umur Istri Tahun 2020<sup>78</sup>

Umur	Jumlah
Di bawah 16 tahun	3
16-18 tahun	8
19-21 tahun	97
22-25 tahun	75
25-30 tahun	60
31 tahun ke atas	108
Total	351

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 108 atau 30,8% peristiwa perkawinan pada tahun 2020 di KUA Kecamatan Arahon dilangsungkan saat umur istrinya masih 21 tahun ke bawah. Meskipun batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, akan tetapi umur 21 tahun ke bawah tentu masih terbilang muda.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Muda Di Kecamatan Arahon**

Perceraian merupakan putusnya ikatan lahir batin antara suami istri, akibat dari perceraian ini adalah berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antar

---

<sup>78</sup>Laporan Perincian Nikah dan Rujuk KUA Kecamatan Arahon Tahun 2020.

suami istri tersebut.<sup>79</sup> Dengan berakhirnya hubungan rumah tangga antara suami istri artinya tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai dalam rumah tangga tersebut. Tingginya jumlah kasus perceraian di Kabupaten Indramayu dapat terjadi karena berbagai faktor, selain itu perceraian yang terjadi juga banyak dilakukan oleh pasangan-pasangan muda yang umurnya masih dibawah 25 Tahun. Banyaknya perceraian yang dilakukan oleh pasangan muda ini sudah menjadi rahasia umum, sehingga menimbulkan julukan *Rangda Cilik Turunan Indramayu* atau kerap disebut dengan singkatan RCTI. Julukan ini sering terdengar dengan nada yang negatif, sehingga hal ini seakan-akan menjadi aib bagi Kabupaten Indramayu karena banyak masyarakatnya yang masih muda tapi sudah menjadi janda, artinya banyak sekali masyarakat Indramayu yang gagal mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, terlebih pada pasangan yang masih muda.

Berdasarkan rekap data perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, pada Tahun 2020 terdapat 1.380 kasus perceraian yang dilakukan oleh pasangan muda yang umurnya masih dibawah 25 Tahun.<sup>80</sup> Banyaknya perceraian yang dilakukan oleh pasangan-pasangan muda inilah yang menjadi sebab munculnya julukan RCTI atau *Rangda Cilik Turunan Indramayu*.

---

<sup>79</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

<sup>80</sup>Rekap data perceraian Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020.

## 1. Proses Perkawinan Muda

Banyaknya perceraian muda tentu berawal dari banyaknya perkawinan yang dilakukan di usia yang masih sangat muda. Di Kecamatan Arahan terdapat banyak perkawinan yang dilakukan di usia yang belum matang, yakni di bawah umur 19 tahun, meskipun. Seperti halnya SW yang melangsungkan perkawinan saat umurnya masih 16 tahun, ia merasa bahwa saat itu ia sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah cukup mengenal calon suaminya sehingga ia yakin untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya masih sangat muda. Ia mengatakan:

*“Kawinan lagi umur 16 tahun, sedurung kawinan kenal calon laki beberapa wulan, tapi cukup kenal baik soale masih dulur. Alasan kawinan waktu kuen karena pada demene bari wis ngerasa siap, kaen ya wis kerja. Sedurunge kawinan laka kursus calon pengantin, cuma ana gah sedurunge akad.”<sup>81</sup>*

(Menikah waktu umurnya 16 tahun, sebelum menikah kenal calon suami beberapa bulan tapi cukup kenal baik soalnya masih saudara. Alasan menikah waktu itu karena sama-sama saling suka dan sudah merasa siap, dia ya sudah kerja. Sebelum menikah tidak ada kursus calon pengantin, hanya ada sebelum akad.)

Seharusnya usia 16 tahun masih usia anak sekolah. Program wajib belajar 12 tahun masih belum berjalan dengan optimal, sehingga hal ini juga menjadi salah satu sebab banyak terjadinya perkawinan anak.<sup>82</sup> Meskipun dalam Peta Jalan Pendidikan (PJP) Indonesia 2020-2035 sudah ditentukan bahwa konsep belajar wajib selama 12 tahun, akan tetapi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan

---

<sup>81</sup>SW, wawancara, (Indramayu, 12 Oktober 2021).

<sup>82</sup>Suryani Wandari Putri Pertiwi, “Wajib Belajar 12 Tahun Jadi Strategi Pencegahan Perkawinan Anak”, *Media Indonesia*, 21 Februari 2021, diakses 22 November 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/386172/wajib-belajar-12-tahun-jadi-strategi-pencegahan-perkawinan-anak>.

Nasional (UU Sisdiknas) masih belum ada revisi, saat ini yang ada dalam peraturan perundang-undangan program wajib belajar masih 9 Tahun.<sup>83</sup> Sebelum melangsungkan perkawinan, SW juga tidak mengikuti bimbingan perkawinan atau bimwin, hanya ada saat sebelum akad, seperti halnya hanya khutbah nikah.

Berbeda dengan SW, beberapa masyarakat Kecamatan Arahan yang melangsungkan perkawinan di usia yang masih muda bukan karena merasa sudah siap, akan tetapi terpaksa melangsungkan perkawinan karena sudah hamil diluar perkawinan, akhirnya mau tidak mau untuk menutupi aib mereka harus melangsungkan perkawinan meskipun sebenarnya belum siap untuk membina rumah tangga. Seperti yang dikatakan JF:

*“Kawinan umur 15 Tahun, sedurunge kawinan kenal patang wulan tapi wis paham kayangapa wateke, sedurunge kawinan mah manis. Kawinan waktu kuen gara-gara meteng dikit, awale wong tua bli ngizini pas kita jaluk dikawinaken, soale bli dupai weruh bahwa kitae wis meteng kuh, akhire ketangguan kita diumbangi terus diolihi kawin. Umure kan masih 15 Tahun, dadi sidang dikit ning pengadilan terus olih kawinan sebab ya priwe maning wong kitae wis meteng, sekolah ya marian. Sedurunge kawinan laka kursus calon penganten, ana gah ya lagi sedurunge akad kah.”<sup>84</sup>*

(Menikah umur 15 tahun, sebelum menikah kenal empat bulan tapi sudah paham bagaimana wataknya, sebelum menikah manis. Menikah saat itu karena hamil duluan, awalnya orang tua tidak mengizinkan karena tidak diberi tahu bahwa saya sudah hamil, akhirnya ketahuan saya dimarahi dan dibolehkan menikah. Umurnya kan masih 15 Tahun, jadi sidang (dispensasi nikah) dulu di pengadilan terus boleh menikah sebab ya mau bagaimana lagi orang saya sudah hamil, sekolah juga berhenti. Sebelum menikah tidak ada kursus calon pengantin, ada juga waktu sebelum akad itu).

---

<sup>83</sup>Ilham Pratama Putra, “Wajib Belajar 12 Tahun Bakal Dipertegas di Revisi UU Sisdiknas,” *Medcom.Id*, 28 Januari 2021, diakses 22 November 2021, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/4baYwjJb-wajib-belajar-12-tahun-bakal-dipertegas-di-revisi-uu-sisdiknas>.

<sup>84</sup>JF, wawancara, (Indramayu, 12 Oktober 2021).

Meskipun umur JF masih dibawah batas minimal usia perkawinan akan tetapi karena hamil diluar perkawinan, maka pengadilan memberikan izin dispensasi umur perkawinannya. Sama halnya dengan SW, JF juga tidak mengikuti bimwin sebelum perkawinan, hanya ada saat akan dilangsungkannya akad perkawinan. Selain JF, DT juga mempunyai kisah yang serupa dengan JF, ia melangsungkan perkawinan dengan terpaksa karena sudah hamil diluar perkawinan, sehingga mau tidak mau ia juga harus melangsungkan perkawinan di usia yang masih sangat muda. Sebagaimana yang dikatakan DT:

*“Kawinan pas umur 16 Tahun, sedurunge kawinan wis demenan setaun dadi wis paham wateke, keluargane. Alasan kawinan waktu kuen karena wis meteng, sebenere durung siap, kaen durung kerja tapi karena wis ngandung dadi terpaksa. Ana bimwin lagi sedurunge kawinan ning KUA.”<sup>85</sup>*

(Menikah waktu umur 16 Tahun, sebelum menikah sudah pacaran satu tahun, jadi sudah paham wataknya, keluarganya. Alasan menikah waktu itu karena sudah hamil, sebenarnya belum siap, dia (suami) juga belum siap tapi karena sudah mengandung jadi terpaksa. Ada bimwin sebelum menikah di KUA).

Perkawinan muda yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Arahau juga ada yang disebabkan oleh adanya dorongan dari orang tua. Ia belum merasa siap untuk berumah tangga dan juga tidak terpaksa melangsungkan perkawinan karena sudah hamil, akan tetapi ia dipaksa oleh orang tuanya untuk segera melangsungkan perkawinan karena terlalu dekat dengan lawan jenis, biasanya orang tua dari pihak perempuan yang ingin anaknya segera melangsungkan perkawinan karena anak perempuannya terlihat dekat dengan laki-laki. Demi menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan, orang tua lebih

---

<sup>85</sup>DT, Indramayu, (14 Oktober 2021).

memilih anaknya untuk segera dikawinkan meskipun usianya masih belum matang dan anaknya belum siap untuk membina rumah tangga. Seperti yang dialami oleh RS, ia menceritakan bahwa:

*“Kawinan lagi umur 17 Taun, wis demenan lawas dadi wis ngerti kayangapa wateke bari keluargane. Karena sering dolan bareng, kitae sering meng umae kaen dadi wong tua ngongkon kawinan bae, soale amber aja diomongi wong sing beli-beli. Sekolah gah blolih lanjut soale pernah kejadian gara-gara tukaran karo batur terus bli sengaja kena kaca jendela sekolah, nglukai bocah sejen, setelah kuen sebenere pengen lanjut sekolah maning, tapi ning wong tua blobih soale percuma jeh lamon sekolae mekonon mah, padahal kan bisa bae kita berubah gah. Terus akhire dikongkon kawinan bae, waktu kuen ya bli mikir kayangapa ngarep, sing pentingmah sah dikit amber aja dadi omongane wong.”<sup>86</sup>*

(Menikah waktu umur 17 tahun, sudah pacaran lama jadi sudah mengerti bagaimana watak dan keluarganya. Karena sering main bareng, saya sering main ke rumah dia, jadi orang tua menyuruh langsung menikah saja, soalnya supaya tidak dibicarakan yang tidak-tidak. Sekolah juga tidak boleh lanjut soalnya pernah kejadian gara-gara berantem sama teman terus tidak sengaja mengenai kaca jendela sekolah, melukai anak (murid) lain, setelah itu sebenarnya mau lanjut sekolah lagi, tapi sama orang tua tidak diperbolehkan karena katanya percuma jika sekolahnya seperti itu, padahal kan bisa saja saya berubah. Terus akhirnya disuruh untuk menikah saja, waktu itu tidak memikirkan bagaimana kedepannya, yang penting sah dulu supaya tidak jadi omongan orang).

Baik dari orang tua maupun RS tidak memikirkan bagaimana kehidupan rumah tangga kedepannya, sehingga perkawinan langsung dilakukan tanpa banyak pertimbangan. Hal ini juga dialami oleh DS yang dipaksa orang tuanya untuk segera melangsungkan perkawinan karena sudah terlalu dekat dengan laki-laki. Meskipun orang tuanya tau bahwa DS masih belum siap untuk membina rumah tangga,

---

<sup>86</sup>Inisial RS, Wawancara, (Indramayu, 15 Oktober 2021).



mereka tidak peduli, yang penting DS mempunyai hubungan yang sah dan jauh dari fitnah. Sebagaimana yang diceritakan DS:

*“Kawinan umur 16 taun, sedurunge wis kenal sue karo calon laki, wis weruh kabeh. Alesan kawin waktu kuen karena dikongkon wong tua, sebab wis demenan setaun, mangkat sekolah bareng, sering dolan bareng, kuen waktu lagi SMA masih kelas 10 bli pragat gara-gara kongkon kawinan.”<sup>87</sup>*

(Menikah umur 16 tahun, sebelum menikah sudah kenal lama dengan calon suami, sudah tau semua. Alasan menikah waktu itu karena disuruh orang tua, sebab sudah pacaran satu tahun, berangkat sekolah bersama, sering pergi main bersama, itu waktu SMA masih kelas 10 tidak selesai gara-gara disuruh untuk menikah).

Selain RS dan DS, DW juga mempunyai kisah yang hampir sama. Ia mengatakan:

*“Kawinan lagi umur 18 taun, kenal karo calon suami dau 6 wulan, tapi lumayan ngerti kayangapa wonge. Alesan kawinan waktu kuen karena akeh wong sing ngomongi sering bareng, demenan bae, dadi akhire wong tua ngongkon kawinan, waktu kuen masih sekolah SMA kelas 11, tapi sekolahe tetep lanjut. Kawinane resmi tapi wong wong ning sekolah aja sampe weruh, ana sing weruh tapi disogok amber bisa tetep sekolah sampe pragat. Pada bae sekolae, dadi sedurunge kawinan gawe perjanjian aja sampe meteng sedurunge pragat sekolah.”<sup>88</sup>*

(Menikah waktu umur 18 tahun, kenal sama calon suami baru 6 bulan, tapi cukup tau bagaimana orangnya. Alasan menikah waktu itu karena banyak orang yang membicarakan, sering bareng, pacaran terus, jadi akhirnya orang tua menyuruh untuk menikah, waktu itu masih sekolah SMA kelas 11, tapi sekolahnya tetap lanjut. Nikahnya resmi tapi orang-orang di sekolah jangan sampe tau, ada yang tau tapi disuap supaya tetap bisa sekolah sampai selesai. Sama-sama sekolahnya, jadi sebelum menikah membuat perjanjian jangan sampai hamil sebelum selesai sekolah).

---

<sup>87</sup>DS, wawancara, (16 Oktober 2021)

<sup>88</sup>DW, wawancara, (24 Oktober 2021).

Dalam hal sekolah, orang tua DW tidak melarang untuk tetap bersekolah, melainkan tetap mendukung DW menyelesaikan sekolahnya dan menyembunyikan perkawinannya, hal ini berbeda dengan RS dan DS yang didorong orang tuanya untuk melakukan perkawinan dan menghentikan sekolahnya. Meskipun mengetahui anaknya belum siap berumah tangga, akan tetapi orang tuanya tidak peduli akan hal itu dan bersedia tetap menanggung kebutuhannya selama masih sekolah. Dukungan materil saja tentu tidak cukup untuk membekali rumah tangga, terlebih DW juga tidak mengikuti bimwin sebelum perkawinan dilaksanakan, sehingga sangat kurang bekal untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>89</sup>

Adapun pandangan pa Muhafidin selaku salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Arahau mengenai proses perkawinan muda di Kecamatan Arahau berawal dari niat yang baik, yaitu menjauhkan dari hubungan diluar perkawinan. Ketika ada anak yang dekat dengan lawan jenis maka orang tua langsung mendorong anaknya untuk segera melakukan perkawinan, agar terhindar dari fitnah. Hal ini dilakukan dengan menyampingkan kesiapan anaknya untuk berkeluarga, meskipun masih usia sekolah yang belum siap mental, fisik maupun finansial, orang tua tetap mendorong anaknya untuk melakukan perkawinan. Perihal bagaimana kehidupan rumah tangga kedepannya tidak perlu difikirkan, yang terpenting adalah hubungannya sah terlebih dahulu. Inilah kultur pemikiran yang terbangun di masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan beliau:

“Banyaknya perkawinan anak awalnya bertujuan untuk menghindari hubungan diluar perkawinan, sehingga anak baru dekat dengan

---

<sup>89</sup>Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

lawan jenis dikawinkan, sementara usianya belum mapan, ekonomi juga belum mapan, dan banyak hal yang belum siap, tapi bagi orang tua yang penting hubungannya sah dulu, sehingga rawan akan perceraian. Akan tetapi hal tersebut tidak jadi masalah menurut budaya pola pikir masyarakat Indramayu khususnya di Kecamatan Arahau. Dari dulu, orang tua menganggap bahwa anak yang mempunyai hubungan tanpa status itu merupakan sebuah aib, sehingga kultur itu terbangun hingga sekarang, walaupun pada akhirnya budaya perkawinan anaknya masih berlanjut, akan tetapi budaya malu orang tuanya tidak ada.”<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu melakukan perkawinan di usia yang masih sangat muda dan tanpa persiapan yang matang untuk membangun rumah tangga. Padahal seharusnya perkawinan harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin, baik dari segi fisik, mental, maupun finansial.

Dari segi fisik, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus dalam keadaan fisik yang sudah matang, karena masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa membutuhkan waktu, jika perkawinan dilakukan saat sel-sel dewasa belum terbentuk maka dapat berakibat pada penyakit kandungan.<sup>91</sup> Beruntungnya, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tidak ditemukan dampak kesehatan yang dialami para informan.

Persiapan dari segi mental juga sangat penting, karena seseorang yang sudah berkeluarga harus siap menerima perbedaan satu sama lain, saling menerima kekurangan dan kelebihan, siap berubah dan saling menyesuaikan diri antara suami

---

<sup>90</sup>Muhafidin, M.Pd, wawancara, (23 Oktober 2021).

<sup>91</sup>Zulfiani, “Kajian Hukum”: 220.

dan istri.<sup>92</sup> Menyatukan dua orang yang berbeda bukanlah hal yang mudah, jika emosi masih labil dan cara berpikir belum dewasa dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga dan rawan akan perceraian.

Persiapan dari segi finansial juga sangat penting, karena diantara hak dan kewajiban suami istri adalah suami wajib melindungi istrinya dan wajib memberikan segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan.<sup>93</sup> Jika perkawinan dilakukan dengan tanpa mempersiapkan finansial dengan baik tentu hal ini akan menimbulkan banyak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dapat berakibat menimbulkan konflik keluarga.

## 2. Faktor Penyebab Perceraian

Faktor yang menyebabkan perceraian muda di Kecamatan Arahon bermacam-macam. Diantaranya adalah karena faktor kecemburuan yang berlebihan yang dialami oleh SW. Cemburu yang berlebihan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya konflik dalam keluarga dan harus dilakukan manajemen konflik agar tidak menjadikan konflik terus berkelanjutan.<sup>94</sup> Sebelumnya SW dan suami masih bisa menyelesaikan konflik yang ada dengan menggunakan kompromi, akan tetapi pada konflik ini mereka tidak bisa menyelesaikannya dan berakhir pada perceraian yang diajukan oleh suami SW. Sebagaimana yang dikatakan SW:

*“Awal-awal rumah tangga berjalan lancar, terus muncul masalah ya masih bisa diatasi wong loro, gati solusi bareng, saling memahami bari saling terbuka. Tapi rumah tangga berjalan cuma*

<sup>92</sup>Tim Penyusun, *Menikah Sepenuh Kesiapan*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), 11-13.

<sup>93</sup>Salim, Huum Perdata, 59.

<sup>94</sup>Gradianti, “Gaya Penyelesaian Konflik” : 200.

*enem taun, terus taun 2020 suami ngajuaken pegatan gara-gara cemburu, soale kitae kerja kuh dandan terus gajie lebih gede, padahal kita dandan kan karena supaya enak dideleng pelanggan, terus kaen bengen baka ngomong sing natural-natural bae, dadi yawis lagi durung kerja mah bli dandan, eh malah ngirae due wong lanang sejen, wis coba njelasaken tapi angger bae bli percaya. Sedurunge gah sering tukaran hampir pegatan, tapi terus pertahanaken soale ana anak, tapi waktu kuen wis bli bisa dipertahanaken, pas sidang kitae blolih teka kamber prosese gampang, harta gono gini gah digawa kabeh.”<sup>95</sup>*

(Awal-awal rumah tangga berjalan lancar, terus muncul masalah ya masih bisa diatasi berdua, cari solusi bersama, saling memahami dan saling terbuka. Tapi rumah tangga hanya berjalan 6 tahun, terus tahun 2020 suami mengajukan perceraian karena cemburu, soalnya saya kerja tuh dandan, terus gajinya lebih besar, padahal saya dandan kan supaya enak dilihat pelanggan, terus dia juga dulu kalo ngomong yang natural natural aja, jadi ya udah waktu belum kerja mah tidak dandan, malah ngira punya laki-laki lain, udah coba jelasin tapi tetap saja tidak percaya. Sebelumnya juga sudah sering bertengkar hampir cerai, tapi terus mempertahankan (rumah tangga) soalnya ada anak, tapi waktu itu sudah tidak bisa dipertahankan, waktu sidang saya tidak boleh datang supaya prosesnya cepat, harta gono gini juga dibawa semua).

Berbeda dengan SW, Faktor yang menyebabkan perceraian JF dan suaminya adalah karena tidak adanya tanggung jawab dari suami sebagai kepala rumah tangga, hal ini juga disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan karena terpaksa, bukan karena kesiapan dan kemauan murni dari kedua pasangan, melainkan terpaksa karena sudah hamil di luar perkawinan. Kurangnya persiapan ini tentu sangat berpengaruh dalam membina rumah tangga yang penuh dengan rintangan dan cobaan, karena kehidupan rumah tangga berbeda dengan kehidupan sebelum berumah tangga. Dari keterangan ini juga terdapat faktor campur tangan dari orang lain dalam rumah tangga yaitu mertua JF, sehingga setiap terdapat

---

<sup>95</sup>SW, wawancara, (Indramayu, 12 Oktober 2021).

masalah kedua pasangan tidak bisa menyelesaikannya secara baik-baik.

Sebagaimana cerita dari JF:

*“Awal perkawinan rumah tangga baik-baik bae, tapi masalah keuangan digepeki mertua, sedina dijatah rong puluh ewu, kita nrima-nrima bae soale masih durung due anak, tapi pas anak wis lahir kan kurang semono mah. Mertua campur tangan bae ning rumah tanggae kita akhire tas bebersih pindah meng umae wong tua dewek, terus anake kita arep dijuluk mertua, arep diganti nggo susu formula, ya emong kitae. Lakie kita sering mabok, terus sering tukaran, semenjak pindah wis bli dupai nafkah, kita selalu milih ngalah baka ana apa-apa, akhire kita meng luar negri, selama bertaun taun pisahan tapi bli di pegat-pegat, karena lakie kita bli ngrasa due tanggung jawab ahire kita jaluk pegatan, sing modali kita bagen sing maju kaen gah, akhire September 2020 resmi pegatan.”<sup>96</sup>*

(Awal perkawinan baik-baik saja, tapi masalah keuangan dipegang mertua, sehari dijatah dua puluh ribu, saya menerima-menerima saja, soalnya belum ada anak, tapi setelah anak lahir kan kurang segitu mah. Mertua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga saya, akhirnya setelah bersih (dari nifas) saya pindah ke rumah orang tua sendiri, terus anak saya mau diminta sama mertua saya, mau diganti dengan susu formula, ya saya tidak mau. Suami saya sering mabok, terus sering bertengkar, semenjak pindah saya tidak diberi nafkah, saya selalu memilih mengalah jika ada apa-apa, akhirnya saya ke luar negeri (jadi TKW), selama bertahun-tahun berpisah tapi tidak diceraikan. Karena suami saya tidak merasa punya tanggung jawab akhirnya saya minta cerai, yang beri modal perceraian saya meskipun yang mengajukan ke pengadilan dia, akhirnya September 2020 resmi bercerai.)

DT mempunyai kisah yang hampir sama dengan JF mengenai faktor penyebab perceraian, yaitu karena kurangnya tanggung jawab dari seorang suami, yang hal ini juga disebabkan karena memang sebenarnya dari pihak laki-laki maupun perempuan belum ada kemampuan untuk berumah tangga, akan tetapi karena sudah hamil akhirnya terpaksa untuk melangsungkan perkawinan, dan

---

<sup>96</sup>Inisial JH, wawancara, (Indramayu, 12 Oktober 2021).

karena keduanya belum siap, ketika terdapat permasalahan rumah tangga, keduanya belum mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. DT menceritakan:

*“Awal rumah tangga baik-baik bae, pengene sih genae ning umae wong tuae kita, tapi kaene bli gelem dadi terpaksa niburi mana. Awale karo mertua akur-akur bae tapi karena tangga akeh sing ngomongi dadi meluan nyalahaken, akeh sing mitnah, bli kuat nang omongane mertua sing sering melu-meluan omongane tangga. Rong minggu tas lairan ora dupai nafkah, kerjae kurang semangat, kurang usaha nggo tanggung jawab, baka ana masalah akehe kita sing ngalah, wong tuae kitagah ngelarang melu laki, karena wis bli kuat olih rong taun rumah tangga akhire kita jaluk pegat, terus setelah pegatan kitae meng luar negri. Sampe sekien bli tanggung jawab ning nafkah anake, paling baka raya ngupai blanja, dadi segala-gala kita sing naggung”<sup>97</sup>*

(Awal rumah tangga baik-baik saja, maunya sih tinggalnya di rumah orang tua saya, tapi dia tidak mau jadi terpaksa ikut ke sana. Awalnya sama mertua akur-akur saja, tapi karena tetangga banyak yang ngomongin (yang jelek) jadi ikutan menyalahkan saya, banyak yang memfitnah, tidak kuat dengan omongan mertua yang sering ikut-ikutan omongan tetangga. Dua minggu setelah melahirkan tidak diberi nafkah, suami kerjanya kurang semangat, kurang berusaha untuk bertanggung jawab, jika ada masalah lebih banyak saya yang mengalah, orang tua saya juga melarang ikut suami, karena sudah tidak kuat setelah rumah tangga dua tahun akhirnya saya minta bercerai, terus setelah bercerai saya ke luar negeri. Sampe sekarang tidak bertanggung jawab pada nafkah anaknya, paling-paling saat hari lebaran memberi uang jajan, jadi segala-gala saya yang menanggung).

Adapun RS, ia mempunyai cerita yang berbeda dengan SW, JF maupun DT. Faktor penyebab perceraian RS dengan suaminya adalah karena faktor peselingkuhan. Sama halnya dengan JF dan DW, perkawinan yang dilakukan oleh RS dan suami juga bukan karena kesiapan keduanya untuk membina rumah tangga yang baik, akan tetapi karena dorongan dari orang tua supaya menghindari fitnah. Alasan ini memang bagus, akan tetapi jika perkawinan yang tidak disertai dengan

---

<sup>97</sup>DT, Indramayu, (14 Oktober 2021).

persiapan yang baik, tentu akan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sehingga akan sangat rentan terjadinya perceraian, selain karena perselingkuhan, suami dari RS juga pernah melakukan KDRT sehingga ketika suami RS mau menceraikan, ia bersedia dicerai dengan lapang dada. Seperti yang dikatakan RS:

*“Awal-awal rumah tangga ya laka masalah, genae niburi mana, mertuae ya sayang ning kita, baka ana sing masalah lakie kita sing disalahaken. Setelah telung wulan ternyata lakie kita ketangguan selingkuh, terus tukaran, seringe baka ana masalah meneng-menengan bae, pernah ana KDRT, terus kita balik meng umae wong tua, sebenere sih blolih ning mertua, tapi pengen nenangaken diri dikit. Pas kita balik mana maning ternyata lakie kita masih selingkuh, awale kita masih kuat nutupi, sing penting aja sampe ngumbar ning sosmed, tapi keterusan selingkuh terus akhire jaluk pegat sing kita.”<sup>98</sup>*

(Awal-awal rumah tangga ya tidak ada masalah, tinggalnya ikut kesana (suami), mertua juga sayang sama saya, jika ada masalah suami saya yang disalahkan. Setelah tiga bulan ternyata suami saya ketahuan selingkuh, terus bertengkar. Seringnya jika ada masalah saling diam saja, pernah KDRT, terus saya pulang ke rumah orang tua saya, sebenarnya dilarang mertua, tapi saya ingin menenangkan diri dulu. Waktu saya kembali kesana lagi ternyata suami saya masih selingkuh, awalnya saya masih kuat menutupi, yang penting jangan sampai diumbar di sosmed, tapi keterusan selingkuh dan akhirnya suami meminta cerai dari saya).

Adapun faktor penyebab perceraian DS hampir sama dengan JF dan DT, yaitu karena tidak adanya usaha suami untuk memenuhi tanggung jawab dalam keluarga, suaminya juga pernah melakukan KDRT. Seperti halnya RS, perkawinan yang dilakukan oleh DS dan suami adalah bukan karena kesiapan dari keduanya, melainkan karena dari dorongan orang tua, sehingga dapat diketahui bahwa mereka

---

<sup>98</sup>Inisial RS, Wawancara, (Indramayu, 15 Oktober 2021).



belum sanggup menjalani kehidupan rumah tangga dan berakhir pada perceraian.

DS menceritakan:

*“Rumah tangga hampir rong taun, awal-awal ya lancar, baka ana masalah biasae ngalah salah sijine. Awale lakie kita kerja melu ning mboke, tapi sesuene males kerjae, laka usaha nggo tanggung jawab ning keluarga, bari ana KDRT. mertuae kita bli peduli sama sekali, wong tuae kita akhire wis bli setuju maning, akhire sering tukaran sampe kita pegel nang deleng kelakuane dadi kita milih pegatan.”<sup>99</sup>*

(Rumah tangga berlangsung hampir dua tahun, awal-awal ya lancar, jika ada masalah biasanya ada yang mengalah salah satunya. Awalnya suami saya kerja ikut ibunya, tapi lama kelamaan kerjanya malas, tidak ada usaha untuk bertanggung jawab terhadap keluarga, dan ada KDRT. Mertua saya tidak peduli sama sekali, orang tua saya akhirnya tidak setuju lagi. Akhirnya sering bertengkar sampai saya lelah melihat kelakuannya jadi saya memilih untuk bercerai.”

Berbeda dengan yang lainnya, faktor perceraian pada pasangan DW dan suami adalah karena suami DW tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara mandiri dan selalu mengandalkan orang tua, artinya bukan karena kekurangan ekonomi yang menyebabkan perceraian, akan tetapi cara pemenuhan ekonomi yang menyebabkan konflik. Selain itu juga suaminya sering melakukan kekerasan verbal. Jika masalah kecukupan ekonomi sebenarnya masih tercukupi meskipun melalui orang tua, akan tetapi kurangnya komunikasi dan pengertian antar pasangan yang membuat rumah tangga DW dan suami berakhir. DW mempunyai keinginan untuk bisa membina rumah tangga sendiri tanpa ditanggung orang tua, sedangkan suaminya belum bisa mewujudkan keinginan DW. Seperti halnya perkawinan yang dilakukan oleh RS dan DS, DW juga melakukan perkawinan bukan atas kesiapan kedua belah pihak, melainkan karena dorongan

---

<sup>99</sup>DS, wawancara, (16 Oktober 2021).

dari orang tua, artinya DW dan suami sebenarnya masih belum siap membina rumah tangga dan belum mampu menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga.

Sebagaimana yang dikatakan DW:

*“karena kawinane pas masih sekolah, dadi segala kebutuhan apa bae ditanggung wong tua selama masih sekolah. Akhire sekolah pragat lakie kita lanjut kuliah terus kita meteng. Karena segala-gala biasa ditanggung wong tua, dadi males kerja, sempet kuliah bari kerja tapi ora sue, terus wonge kasar omongane. Pengene kita sih wis mari sekolah kuh wis aja ketergantungan ning wong tua, kudu bisa ngurus rumah tangga dewek, apamaning wis due anak, masa are papa-apa sing wong tua bae. Akhire kita jaluk pegatan, anak masih umur nem wulanan tak tinggal meng luar negri, anake dirawat ning mboke kita.”<sup>100</sup>*

(Karena menikah saat masih sekolah, jadi semua kebutuhan apapun ditanggung sama orang tua selama masih sekolah. Akhirnya sekolah selesai suami saya lanjut kuliah terus saya hamil. Awalnya jika ada masalah biasanya kita diskusikan berdua. Karena segala-gala biasa ditanggung orang tua, jadi malas kerja, sempat kuliah sambil kerja tapi tidak lama, terus orangnya kasar omongannya. Maunya saya sih sudah selesai sekolah tuh sudah jangan ketergantungan sama orang tua, harus bisa mengurus rumah tangga sendiri, apalagi sudah punya anak, masa mau apa-apa dari orang tua terus. Akhirnya saya minta cerai, anak masih umur 6 bulan saya tinggal ke luar negeri, dan anak saya dirawat ibu saya).

Adapun menurut K.H Ahmad Dimiyati sebagai salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Arahman yang sekaligus menjabat sebagai ketua MUI Kecamatan Arahman, diantara faktor penyebab banyaknya perceraian muda hingga menimbulkan julukan RCTI atau *Rangda Cilik Turunan Indramayu* khususnya yang ada di Kecamatan Arahman adalah karena minimnya pendidikan baik berupa pendidikan formal maupun pendidikan agama dan kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Arahman terhadap arti keluarga. Rendahnya pendidikan dan

---

<sup>100</sup>DW, wawancara, (24 Oktober 2021).

pemahaman masyarakat terhadap arti keluarga di Kecamatan Arahau mengakibatkan masyarakat berpikir bahwa perkawinan bukanlah hal yang istimewa, perkawinan hanya dijadikan sebagai pengesahan hubungan bagi laki-laki dan perempuan dan kurang mengerti bagaimana hak dan kewajiban yang timbul dari sebuah perkawinan. Dengan pemahaman ini maka masyarakat Kecamatan Arahau tentu akan sulit untuk menghadapi dan mempertahankan rumah tangga jika dihadapkan dengan permasalahan rumah tangga yang tentunya tidak semudah permasalahan biasa, seperti masalah ekonomi keluarga dan berbagai masalah lainnya. Sebagaimana yang dikatakan beliau:

“Faktor banyaknya RCTI karena minimnya pendidikan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti keluarga. Kurangnya pendidikan ini bukan hanya dalam pendidikan formal seperti sekolah-sekolah biasa, tapi juga pendidikan agama yang kurang ditekankan sehingga pengetahuan dan pemahaman terhadap agama sangat kurang. Hal ini memunculkan paradigma bahwa perkawinan hanya itu-itu saja, tanpa memahami bagaimana kewajiban dalam berumah tangga, maksud dan tujuan perkawinan yang sesungguhnya. Faktor ekonomi juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya perceraian, termasuk perceraian muda.”<sup>101</sup>

Menurut bapak Muhafidin, M.Pd sebagai salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Arahau yang menjabat sebagai ketua MWCNU Kecamatan Arahau, faktor penyebab banyaknya perceraian muda di Kecamatan Arahau ini karena budaya pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa kedekatan dua anak yang berlawanan jenis diluar perkawinan itu adalah suatu aib, sedangkan perceraian adalah hal biasa, yang penting anaknya tidak melakukan hubungan diluar perkawinan. Perihal bagaimana kedepannya itu bukan sebuah masalah, jika nanti

---

<sup>101</sup>K.H Ahmad Dimiyati, wawancara, (24 Oktober 2021).

sudah tidak saling suka lagi maka tinggal bercerai saja. Pandangan masyarakat seperti ini menimbulkan banyaknya perkawinan anak yang tanpa diimbangi dengan persiapan matang sehingga rawan akan terjadinya perceraian. Padahal perkawinan bukan semata-mata untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan saja, melainkan bertujuan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.<sup>102</sup> Sebagaimana yang beliau katakan:

“Melihat dari psikologi masyarakat di Kecamatan Arahau, pola pikir masyarakat itu menganggap bahwa perceraian bukan suatu aib, yang penting hubungannya itu bukan tanpa status, yang penting halal gitu. Buktinya ada pernyataan bahwa persoalan nanti bagaimana, itu bagaimana nanti, jalani aja dulu, kalo sama-sama suka ya sudah dikawinkan saja, kalo kedepannya ternyata tidak suka ya tinggal cerai saja. Jadi keputusan untuk melakukan perkawinan itu tidak dipertimbangkan matang-matang terlebih dahulu, jika saling suka langsung saja dikawinkan, begitupun dengan cerai, kalo sudah tidak suka tinggal dicerai.”<sup>103</sup>

Sedangkan menurut bapak Mufti Ali, S.Ag sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arahau, banyaknya perceraian muda disebabkan oleh banyaknya pernikahan dini yang mana hal ini didorong oleh kurangnya pengawasan secara penuh dari orang tua sehingga menyebabkan pergaulan bebas sampai harus dikawinkan di usia yang masih sangat muda. Karena kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua, pasangan yang masih muda juga akan rawan untuk melakukan perceraian karena anak-anak sebenarnya masih belum mampu dalam membina rumah tangga sendiri tanpa bimbingan dari orang tua. Beliau mengatakan:

“Banyaknya perceraian muda tentu didukung oleh banyaknya pernikahan dini, terlebih yang dibawah batas umur perkawinan, meskipun dari KUA menolak, tapi ketika sudah diajukan dispensasi ke Pengadilan Agama dan diterima ya kami tidak bisa menolak lagi.

---

<sup>102</sup>Pasal 3 KHI.

<sup>103</sup>Muhafidin, M.Pd, wawancara, (23 Oktober 2021).

Kemudian kurangnya pengawasan penuh dari orang tua, pergaulan bebas menjadi pendorong pernikahan dini. Ketika ada pernikahan dini yang di dalamnya terdapat dispensasi nikah dari pengadilan terutama, tentu titik beratnya dari kita perlu memberi bimbingan lebih intens, meskipun anak-anak sebenarnya masih kurang mumpuni secara keilmuan tapi setidaknya kita harus support lebih supaya bisa membina rumah tangga dengan baik. Tapi kembali lagi, karena kurangnya bimbingan dan pengawasan penuh dari orang tua jadi perceraian sangat rawan, kadang-kadang orang tua di luar negeri, jadi jelas pengawasan orang tua sangat kosong, itulah yang banyak terjadi di masyarakat Kecamatan Arahau.”<sup>104</sup>

Dari data-data yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa diantara faktor penyebab banyaknya terjadi perceraian muda hingga menimbulkan julukan *Rangda Cilik Turunan Indramayu* (RCTI) di Kecamatan Arahau adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan perkawinan

Banyaknya perceraian pada usia muda tentu berawal dari banyaknya perkawinan anak. Menurut data yang dihasilkan dari beberapa informan, mereka melangsungkan perkawinan saat masih dibawah umur 19 tahun, meskipun batas umur perkawinan saat itu masih 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, akan tetapi sebenarnya mereka belum siap untuk melakukan perkawinan. Masyarakat yang merasa malu ketika anaknya dekat dengan lawan jenis langsung berpikir untuk segera mengawinkannya saja, tanpa memikirkan kesiapan anaknya untuk membangun rumah tangga, seakan-akan perkawinan yang dilakukan sekedar untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan saja, tanpa memikirkan bagaimana agar bisa mencapai tujuan perkawinan yakni menjadikan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup>Mufti Ali, S.Ag, wawancara, (25 Oktober 2021)

<sup>105</sup>Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

Banyak orang tua yang mendukung anaknya untuk segera dikawinkan ketika terlihat dekat dengan lawan jenis, terutama orang tua yang memiliki anak perempuan. Meskipun mengetahui bahwa anaknya belum mampu untuk berumah tangga, akan tetapi orang tua tidak banyak mempertimbangkan akan hal itu, jika suka jalani jika sudah tidak suka ceraikan saja, yang terpenting adalah anaknya tidak terlihat dekat dengan pasangan yang tidak mempunyai hubungan sah, karena jika terjadi sesuatu maka orang tua juga yang akan malu. Di satu sisi, pemikiran untuk segera mengawinkan anak yang sudah dekat dengan lawan jenisnya memang baik menurut agama maupun sosial masyarakat, agar terhindar dari fitnah dan hubungan lawan jenis diluar perkawinan. Akan tetapi disisi lain, kurangnya persiapan yang matang ini juga berdampak sangat buruk dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk bercerai. Dari segi psikologis, perkawinan anak sangat tidak baik dilakukan, karena cara berfikir anak yang belum matang dan emosi yang masih labil akan dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>106</sup>

## 2. Kurangnya pengetahuan tentang keluarga sakinah

Untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan. Adapun konsep-konsep untuk membangun keluarga sakinah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat;
- b. Dalam keluarga harus ada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*);
- c. Saling mengerti dan menghargai satu sama lain;
- d. Saling menerima perbedaan, kekurangan dan kelebihan;

---

<sup>106</sup>Zulfiani, "Perkawinan di Bawah Umur": 219-220.

- e. Suami istri menjalani kewajiban masing-masing;
- f. Suami istri harus menjaga aqidah yang benar.<sup>107</sup>

Kebanyakan masyarakat Kecamatan Arahana yang bercerai pada usia muda tidak memegang konsep-konsep ini. Karena pengetahuan mengenai keluarga sakinah juga masih sangat kurang, hampir semua informan belum mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) atau bimbingan perkawinan, mereka hanya mendapatkan bimbingan perkawinan saat akan dilakukannya akad perkawinan. Jika hanya bermodalkan bimbingan yang diberikan oleh penghulu saat akan melangsungkan akad perkawinan, tentu ini sangat tidak cukup untuk membekali pasangan suami istri dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga, mereka belum memahami apa saja hal-hal yang dapat menjadi sumber terjadinya konflik, ketika terjadi konflik bagaimana manajemen konfliknya agar dapat ditemukan penyelesaian yang terbaik, bagaimana hak dan kewajiban antar anggota keluarga, dan sebagainya.

### 3. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak

Selain banyaknya perkawinan muda yang disebabkan oleh dorongan orang tua ketika melihat anaknya dekat dengan lawan jenis, di Kecamatan Arahana juga terdapat perkawinan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan, yaitu karena hamil duluan. Diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mendidik dan menjaga anaknya dengan sebaik mungkin hingga anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri.<sup>108</sup> Sehingga ketika anaknya sampai melakukan hubungan diluar perkawinan terlebih hingga menyebabkan kehamilan diluar perkawinan artinya

---

<sup>107</sup>Basir, "Keluarga Sakinah,": 103-107.

<sup>108</sup>Salim, Hukum Perdata, 59-60.

penjagaan dan pendidikan orang tua terhadap anaknya belum maksimal. Ketika anak sudah mempunyai kandungan diluar perkawinan, maka mau tidak mau harus dikawinkan. Perkawinan ini tentu bukan perkawinan yang sudah disiapkan matang-matang melainkan ada unsur keterpaksaan, sehingga dalam menjalani rumah tangga pun pasangan suami istri tersebut tidak menjalaninya dengan sepenuh hati. Dan ketika anak sudah lahir, suaminya tidak mau bertanggung jawab penuh terhadap anaknya, dan istri yang harus berusaha sendiri demi menjaga anaknya, entah dengan bekerja menjadi TKW di luar negeri dan anaknya dititipkan kepada orang tuanya ataupun pekerjaan lainnya, inilah yang sering terjadi di masyarakat Kecamatan Arahau.

### **C. Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Kasus Perceraian Di Kecamatan Arahau**

Menurut laporan tahunan yang ada di Pengadilan Agama Indramayu, faktor perceraian tertinggi adalah faktor ekonomi, adapun data faktor perceraian pada Tahun 2020 berdasarkan data dari Pengadilan Agama Indramayu adalah sebagai berikut:

**Tabel 10.**  
Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020<sup>109</sup>

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	Zina	2
2.	Mabuk	2
3.	Madat	1
4.	Judi	5
5.	Meninggalkan salah satu pihak	30

<sup>109</sup>Laporan Faktor-Faktor penyebab perceraian pada Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020.



No.	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
6.	Dihukum penjara	9
7.	Poligami	30
8.	KDRT	4
9.	Cacat badan	1
10.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	617
11.	Kawin paksa	18
12.	Murtad	-
13.	Ekonomi	7.206
Jumlah		7.898

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Indramayu, dari tabel tersebut menggambarkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor terbanyak yang menyebabkan banyaknya perceraian di Kabupaten Indramayu. Akan tetapi hal ini berbeda dengan hasil dari wawancara dengan beberapa informan yang telah melakukan perceraian. Faktor ekonomi sebenarnya bukanlah faktor utama dari sebab terjadinya perceraian, akan tetapi ada faktor lain yang mengharuskan salah satu pihak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga berakhirlah rumah tangganya.

### **1. Proses perkawinan**

Sebelum melangsungkan perkawinan tentu akan banyak hal yang perlu disiapkan selain usia yang sudah matang, karena usia bukan satu-satunya tolak ukur seseorang dapat dikatakan sudah siap berumah tangga atau belum. Diantaranya adalah kisah perkawinan RN yang dilakukan saat berumur sudah 30 tahun, RN juga sudah cukup mengenal calon suaminya dengan baik, sehingga akan lebih mudah untuk bisa saling memahami satu sama lain. Secara finansial juga sudah cukup mampu, akan tetapi RN tidak mengikuti bimwin sebelum melangsungkan perkawinan. ia mengatakan:

*“Kawinan lagi umur telungpuluhan, sedurunge kawinan wis kenal baik karo bakal laki, alesan kawinan waktu kuen karena wis pada siap segala-galane, sedurunge kawinan laka bimwin.”<sup>110</sup>*

(Menikah waktu umur tiga puluhan, sebelum menikah sudah kenal baik dengan calon suami, alasan menikah waktu itu karena sudah sama-sama siap segala-galanya, sebelum menikah tidak ada bimwin).

Berbeda dengan RN yang sudah mengenal calon suaminya dengan baik sebelum melangsungkan perkawinan, AF melangsungkan perkawinan saat ia belum cukup mengenal calon suaminya, hanya mengetahui latar belakang keluarganya. Padahal memahami karakter dan kepribadian calon pasangan sangatlah penting, karena hal ini akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga yang akan dibangun.<sup>111</sup> Maka sangat penting bagi kita untuk bisa memilih calon pasangan dengan baik, agar tujuan perkawinan dapat dicapai bersama-sama. Sebagaimana yang dikatakan AF:

*“Kawinan lagi umur 21 taun, durung kenal karo calon laki, tapi karena masih ana hubungan keluarga, weruh latar belakang keluarga dadi yakin bahwa lamon kawinan bli bakal disakiti”<sup>112</sup>*

(Menikah waktu umur 21 Tahun, belum kenal dengan calon suami, tapi karena masih ada hubungan keluarga, tahu latar belakang keluarganya jadi yakin bahwa jika menikah tidak akan disakiti).

---

<sup>110</sup>RN, Wawancara, (14 Oktober 2021).

<sup>111</sup>Ratna Suraiya dan Nashrun Juhari, “Memilih Calon Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Islam,” *Syariah dan Hukum Islam*, no. 2 (2019): 118.

<sup>112</sup>AF, wawancara, (14 Oktober 2021).

Sama halnya dengan AF, HR juga belum mengenal calon suaminya dengan baik sebelum melangsungkan perkawinan, HR yakin untuk melangsungkan perkawinan karena merasa sejalan dengan tujuan dan niat calon suaminya untuk menjalani ibadah bersama-sama, selain itu juga calon suaminya berjanji untuk mencukupi segala kebutuhan kehidupan rumah tangga kedepannya. Meskipun HR melangsungkan perkawinan di usia yang sudah matang seperti AF dan RN, akan tetapi mengenali calon pasangan merupakan hal yang sangat penting dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga, sehingga suami istri dapat saling memahami satu sama lain dan dapat menciptakan keluarga yang sakinah. sebagaimana yang dikatakan HR:

*“Kawinan lagi umur telung puluh lima taun, dau kenal seminggu langsung diajak kawinan, kenale dikenalaken ning dulur, karena niat bari komitmene bagus, arep jalani ibadah bareng, pengen diajak ibadah bareng, terus jarene ngko bakal dicukupi segala kebutuhane, dadi yawis gelem diajak kawinan.”<sup>113</sup>*

(Menikah waktu umur tiga puluh tahun, baru kenal seminggu langsung diajak menikah, kenalnya dikenalin sama saudara, karena niat dan komitmennya baik, ingin menjalani ibadah bersama, ingin diajak ibadah bersama, terus katanya nanti bakal dicukupi segala kebutuhannya, jadi ya sudah saya mau diajak menikah).

Berbeda dengan AF dan HR, SR telah melangsungkan perkawinan beberapa kali dengan laki-laki yang akhirnya berujung pada perceraian. Dalam perkawinan kali ini SR sudah cukup mengenal calon suaminya, karena saling suka dan menerima akhirnya SR memutuskan untuk membangun rumah tangga kembali untuk yang kesekian kalinya dengan harapan tidak terulang lagi perceraian yang pernah dialami. Sebagaimana yang dikatakan SR:

---

<sup>113</sup>HR, wawancara, (17 Oktober 2021).

*“Kawinan dau awal tahun 2021, kien dudu kawinan pertama, sedurunge wis pernah kawinan karo wong sejen terus pegatan. Sedurunge kawinan wis kenal lawas karo calon laki dadi wis ngerti karaktere, alesan kawinan waktu kuen karena laki suka kita nrima dadi yawis pada-pada senenge kawinan.”<sup>114</sup>*

(Menikah baru awal tahun 2021, ini bukan pernikahan pertama, sebelumnya sudah pernah menikah dengan orang lain terus bercerai. Sebelum menikah sudah kenal lama dengan calon suami, jadi sudah mengerti karakternya, alasan menikah waktu itu karena suami suka saya menerima, jadi ya sudah sama-sama sukanya menikah).

Sama halnya dengan RN dan SR, TB juga sudah cukup mengenal calon istrinya sebelum melangsungkan perkawinan, sehingga ia bisa memahami bagaimana kepribadian istrinya dan bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik bersama istrinya. Ia juga merasa sudah siap dalam segala hal, sebagaimana yang dikatakan TB:

*“Kawinan lagi umur 25 taun, sedurunge kawinan wis kenal lawas, dadi wis paham karaktere. Alesan kawinan waktu kuen karena wis siap segalane.”<sup>115</sup>*

(Menikah waktu umur 25 tahun, sebelum menikah sudah kenal lama, jadi sudah paham bagaimana karakternya. Alasan menikah waktu itu karena sudah siap segalanya).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, mereka melangsungkan perkawinan pada usia di atas 25 tahun, pada umur ini fisik maupun psikisnya sudah siap untuk berumah tangga, karena menurut ilmu kesehatan, kematangan dan kedewasaan seseorang mulai muncul pada umur 21-25 tahun bagi

---

<sup>114</sup>SR, wawancara, (18 Oktober 2021).

<sup>115</sup>TB, wawancara, (21 Oktober 2021).

perempuan dan umur 25-30 tahun bagi laki-laki,<sup>116</sup> sehingga pada umur tersebut sudah bisa dikatakan siap untuk berkeluarga dan mampu menghadapi berbagai problema kehidupan rumah tangga dengan baik. Selain itu dari segi finansial juga sudah cukup siap karena calon suami sudah mempunyai pekerjaan dan dirasa mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Diantara beberapa informan, ada yang belum cukup mengenal calon pasangannya sebelum melangsungkan perkawinan, padahal memilih kriteria calon pasangan dan mengenali karakter calon pasangan merupakan hal yang sangat penting untuk membangun rumah tangga menjadi harmonis,<sup>117</sup> karena dengan mengenali pasangan akan lebih mudah memahami satu sama lain dan dapat menerima kekurangan dan kelebihan antar pasangan.

Sebagian besar dari informan juga tidak mengikuti bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan, padahal mengikuti bimbingan perkawinan juga merupakan hal yang penting karena akan banyak bekal yang bisa didapatkan untuk membina rumah tangga, salah satunya adalah mengenai manajemen konflik yang sangat penting untuk digunakan ketika terjadi konflik dalam keluarga sehingga perselisihan dapat diubah menjadi solusi atau penyelesaian yang baik.<sup>118</sup>

## **2. Faktor Penyebab Perceraian**

---

<sup>116</sup>Anonim, "Jangan Buru-Buru Menikah, Psikolog Ini Ungkap Alasannya," *Ruang Mom*, 27 Mei 2021, diakses 24 November 2021, <https://www.ruangmom.com/usia-ideal-menikah-menurut-psikologi.html>.

<sup>117</sup>Basir, "Keluarga Sakinah,": 107.

<sup>118</sup>Soetopo, *Perilaku Organisasi*, 270.

Dalam mencari data faktor penyebab tingginya perceraian di Kecamatan Arahau, salah satu yang dilakukan peneliti adalah pencarian data melalui wawancara dengan beberapa informan, diantaranya adalah RN yang menceritakan tentang faktor penyebab perceraian adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, yakni suaminya meninggalkan RN tanpa kabar selama berbulan-bulan bahkan hampir satu tahun, ketika RN mendatangi rumah suaminya orang tuanya tidak mau memberi tahu dimana suaminya. Hal ini juga disebabkan karena adanya campur tangan orang tua dalam rumah tangga mereka. Mertua RN sering meminta suami RN agar bekerja untuk mertuanya dan meninggalkan pekerjaan lain, padahal suaminya sedang bekerja untuk RN dan keluarganya. Meskipun seorang laki-laki ketika sudah berumah tangga tetap mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, akan tetapi harus dengan cara yang baik dan dengan tidak meninggalkan kewajiban lain, terutama kewajiban tanggung jawab terhadap keluarganya. Ia menceritakan bahwa:

*“Awal-awal rumah tangga harmonis, baka ana masalah ngalah salah siji, lakie kita luwih enom daripada kita, terus luwih nurut ning wong tuae, tapi nurute kuh kenuruten, sampe bli peduli ning anak rabi, baka lagi molah nang keluarga terus wong tuae ngongkon molah nang wong tuae langsung mana, polahan ning kene ditinggal. Sampe wong tuae ngelarang lakie kita balik mene, akhire ninggalaken selama berbulan-bulan hampir sampe setaun tanpa ngupai nafkah ning keluarga, tanpa kabar, tak tekani ning umae laka, malah wong tuae kaya sengaja ngadohaken dadi kita bli kuat akhire kita ngajuaken pegatan.”<sup>119</sup>*

(Awal-awal rumah tangga harmonis, jika ada masalah mengalah salah satu, suami saya lebih muda dari saya, terus lebih nurut dengan orang tuanya, tapi nurutnya keterlaluhan, sampai tidak mempedulikan anak dan istri, ketika sedang bekerja untuk keluarga terus orang tuanya menyuruh kerja untuk orang tuanya langsung kesana, kerjaan

---

<sup>119</sup>RN, Wawancara, (14 Oktober 2021).

disini ditinggal. Sampe orang tuanya melarang suami saya untuk kembali kesini, akhirnya meninggalkan selama berbulan-bulan hampir sampai satu tahun tanpa memberi nafkah untuk keluarga, tanpa kabar, saya datang ke rumahnya tidak ada, malah orang tuanya seperti sengaja menjauhkan jadi saya tidak kuat akhirnya saya mengajukan perceraian.)

Seperti halnya yang dialami RN, HR juga ditinggalkan oleh suaminya bahkan hingga bertahun-tahun. Perkenalannya yang hanya seminggu dengan calon suaminya sebelum menikah tentu sangat tidak cukup untuk memahami karakter dan kepribadian antar pasangan. Setelah menikah HR baru merasakan bahwa suaminya egois, selalu ingin menang sendiri dan tidak lagi sejalan dengan HR, selain itu suaminya juga meninggalkan HR selama bertahun-tahun tanpa dicerai. Inilah yang menjadi faktor penyebab perceraian, yakni karena salah satu pihak meninggalkan dan sikap egois dari salah satu pihak yang sulit dirubah. Ketika seorang suami meninggalkan keluarga maka sudah jelas bahwa ia telah melanggar hak dan kewajiban dalam keluarga. Mengenal karakter calon suami sebelum menikah juga sangat penting sehingga setelah terikat dalam ikatan keluarga antar pasangan dapat saling memahami dan mengerti satu sama lain serta saling melengkapi. Sebagaimana perkataannya:

*“Ternyata wonge egois, baka apa-apa pengene kudu sesuai karo apa sing dipengeni. Kita wis berusaha mertahanaken rumah tangga, tapi karena egoise bli bisa dirubah-rubah dadi angel. Terus laki ninggalaken keluarga selama betaun-taun, hampir wolung taun tanpa dipegat tanpa tanggung jawab ning anak rabi, jaluk pegatan ora diladeni, akhire setelah wolung taun dau bisa resmi pegatan.”<sup>120</sup>*

(Ternyata orangnya egois, jika ada apa-apa maunya harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, tapi karena keegoisannya tidak bisa

---

<sup>120</sup>HR, wawancara, (17 Oktober 2021)

dirubah-rubah jadi susah. Terus suami meninggalkan keluarga selama bertahun-tahun, hampir delapan tahun tanpa diceraikan, tanpa tanggung jawab terhadap anak istri, minta cerai tidak dihiraukan, akhirnya setelah delapan tahun baru bisa resmi bercerai).

Berbeda dengan RN dan HR, faktor yang menyebabkan perceraian AF dengan suaminya adalah karena pelanggaran syari'at yang dilakukan suaminya, dan AF merasa bahwa suaminya bukan imam yang baik. Suami sebagai kepala keluarga memang mempunyai kewajiban untuk menjadi imam yang menuntun keluarganya menuju ridla Allah, akan tetapi keputusan untuk bercerai hanya karena kesalahan yang baru diketahui satu kali seharusnya tidak langsung menjadi sebab perceraian, melainkan menyelesaikannya dengan menggunakan manajemen konflik. Sebagaimana yang dikatakan AF:

*“Awal-awal rumah tangga aman aman bae, baka ana masalah ya diobrolaken bareng-bareng, gati solusi bareng. Sue-sue sering tukaran, tapi baka ndeleng anak akur maning. Setelah rumah tangga jalan telung taun, kita jaluk pegatan gara-gara waktu wulan puasa weruh lakie kita sengaja bli puasa, akhire kita emosi, tukaran terus sampe pegatan. Sebenere dau pertama weruh laki bli puasa, tapi bisa jadi sedurunge ketangguan berarti sering bli puasa, ari laki ngibadahe bli bener sih nang apa, benere nuntun meng kebaikan malah bli nuruti syarengat, dadi kita ngrasa kaen dudu imam sing baik nang keluarga”<sup>121</sup>*

(Awal-awal rumah tangga aman-aman saja, jika ada masalah ya dibicarakan bersama, mencari solusi bersama. Lama-kelamaan sering bertengkar, tapi jika lihat anak akur lagi. Setelah rumah tangga berjalan tiga tahun, saya mengajukan perceraian gara-gara waktu bulan puasa tahu suami saya sengaja tidak berpuasa, akhirnya saya emosi, terus bertengkar sampai bercerai. Sebenarnya baru pertama mengetahui suami tidak puasa, tapi bisa jadi sebelum ketahuan berarti

---

<sup>121</sup>AF, wawancara, (14 Oktober 2021).



sering tidak puasa. Jika suami ibadahnya tidak benar buat apa, seharusnya menuntut ke jalan kebaikan malah tidak menuruti syari'at, jadi saya merasa dia bukan imam yang baik untuk keluarga).

Lain halnya dengan RN, AF maupun HR yang mempunyai alasan untuk bercerai, SR justru merasa bingung dengan penyebab perceraianya karena ia dicerai oleh suaminya tanpa sebab, akan tetapi SR terlalu pasrah dengan keputusan suaminya yang tiba-tiba menceraikannya tanpa alasan, seakan-akan tidak adan usaha dari salah satu pihak untuk mempertahankan rumah tangga. Menurut SR itu karena diguna-guna karena sebelumnya suaminya pernah berpesan untuk minta di mintakan do'a (minta do'a ke tokoh masyarakat) akan tetapi SR tidak melakukan itu, terlalu pasrah akan keadaan, seakan tidak mau berusaha mempertahankan sehingga terjadilah perceraian. Ia mengatakan:

*“Awal-awal rumah tangga lancar laka masalah, genae ning kene, rumah tangga dau sekitar pitung wulan, dadi durung ana masalah, paling baka butuh duit ya langsung nelpon anake, wis. Terus tiba-tiba lakine kita balik, setelah rong dinaan tiba-tiba laki ngajuaken pegatan. Dadi keder kita kuh, masalahe apa tiba-tiba dipegat, tapi kayane sih ana sing ngguna-guna, sedurunge pernah ngomong “bokatan reag ana mengkanan mengkenen gage jalukaken”, tapi kitae bli nuruti, bli tak jalukaken, yawis bae lah bokat emang wis ntok jodoe, pasrah bae”.*<sup>122</sup>

(Awal-awal rumah tangga lancar tidak ada masalah, tinggalnya disini, rumah tangga baru sekitar tujuh bulan, jadi belum ada masalah, paling saat butuh uang ya langsung telpon anaknya, sudah. Terus tiba-tiba suami saya pulang (ke rumahnya), setelah dua hari tiba-tiba suami mengajukan perceraian. Jadi saya itu bingung, masalahnya apa tiba-tiba dicerai, tapi sepertinya ada yang mengguna-guna, sebelumnya pernah bilang “barangkali saya begitu begini segera mintakan (do'a-do'a),” tapi saya tidak menuruti, tidak

---

<sup>122</sup>SR, wawancara, (18 Oktober 2021)

saya mintakan (do'a-do'a), ya sudah sajalah, mungkin memang sudah habis jodohnya, pasrah saja).

Adapun faktor yang menjadi sebab perceraian TB dengan istrinya adalah faktor ekonomi. Istri TB merasa bahwa penghasilan dari TB yang menjadi seorang petani kurang banyak, selain itu juga karena adanya dorongan orang tua dari istrinya TB yang menginginkan agar TB dan istri bercerai. TB sudah berusaha berkali-kali untuk mengajak istrinya agar mempertahankan rumah tangganya karena sudah ada anak, meskipun saat istrinya TB bekerja di luar negeri penghasilannya dikirim ke orang tuanya itu tidak masalah bagi TB, namun usahanya belum berhasil sehingga istrinya tetap mengajukan gugat cerai dan berakhir pada perceraian. sebagaimana yang diceritakan TB:

*"Awal-awal rumah tangga lancar, baka ana masalah didiskusiaken bareng wong loro. Rumah tangga wis jalan 20 taun, kita kerjane dadi petani, rabie kita sempet kerja ning luar negri, tapi kirime ning wong tuane ora ning kita. Akhire setelah balik sing luar negri jaluk pegatan gara-gara faktor ekonomi, ngerasa penghasilane kita kurang akeh, bari ana gesekan sing wong tuane, pengene kita sih aja pegatan, melas ning anak, tapi karena wong tuane kaya maksa kon pegat terus rabine kita luwih nurut ning wong tuane, akhire pegatan rabie kita sing ngajuaken pegatan."*<sup>123</sup>

(Awal-awal rumah tangga lancar, jika ada masalah didiskusikan bersama-sama berdua. Rumah tangga sudah berjalan 20 tahun, saya kerjanya jadi petani istri saya sempat ke luar negeri, tapi kirim uangnya ke orang tuanya tidak ke saya. Akhirnya setelah kembali dari luar negeri minta cerai karena faktor ekonomi, merasa penghasilan saya kurang banyak, sama ada dorongan dari orang tuanya, pengennya saya sih jangan bercerai, kasihan sama anak, tapi karena orang tuanya seperti memaksa untuk bercerai dan istri saya lebih nurut ke orang tuanya, akhirnya istri saya yang mengajukan perceraian).

---

<sup>123</sup>TB, wawancara, (21 Oktober 2021).

Pandangan K.H Ahmad Dimiyati selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Arahman mengenai faktor penyebab tingginya jumlah kasus perceraian di Kecamatan Arahman, faktor utamanya adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti dari sebuah keluarga, sehingga masyarakat menganggap bahwa perkawinan hanya sebatas untuk mengesahkan suatu hubungan tanpa memahami bagaimana hak dan kewajiban dalam keluarga, bagaimana cara menjaga, mempertahankan, serta menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga, termasuk permasalahan ekonomi yang menjadi faktor perceraian tertinggi di Pengadilan Agama Indramayu, meskipun pada kenyataannya faktor ekonomi bukan merupakan faktor utamanya. Sebagai yang dikatakan beliau:

“Sama halnya dengan banyaknya perceraian pada pasangan muda di Kecamatan Arahman, faktor penyebab utamanya itu karena masyarakat kurang mengerti akan arti keluarga yang sebenarnya, yakni bukan hanya sekedar untuk memenuhi nafsu semata melainkan untuk mencapai tujuan yang sangat mulia. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu sebab perceraian, apalagi saat pandemi seperti ini, sangat rawan dengan perceraian bagi pasangan yang selalu menjadikan ekonomi sebagai tolak ukur kebahagiaan seseorang. Seharusnya dalam keluarga itu kan saling melengkapi, jadi jika salah satunya mempunyai kekurangan, maka pasangannya harus bisa melengkapi, bukan dijadikan sebagai suatu permasalahan.<sup>124</sup>

Adapun pandangan bapak Muhafidin, M.Pd selaku salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Arahman, faktor utama yang menyebabkan banyaknya perceraian di Kecamatan Arahman adalah adanya budaya pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa perceraian bukan merupakan suatu aib, yang terpenting adalah hubungannya sah, sehingga banyak sekali masyarakat Kecamatan Arahman yang

---

<sup>124</sup>Dimiyati, wawancara, (24 Oktober 2021).

nikah-cerai berkali kali, karena perkawinan yang dilakukan tidak dengan mempertimbangkan banyak hal, sehingga akan banyak permasalahan keluarga yang sulit untuk diselesaikan sehingga mudah untuk mengarah kepada perceraian. Setelah bercerai pun ketika akan melakukan perkawinan yang kedua masih dengan pemikiran yang sama, sehingga seakan-akan perkawinan hanya dijadikan sebagai penghalal hubungan antara lawan jenis saja. Sebagaimana beliau mengatakan bahwa:

“Adanya budaya pola pikir masyarakat Kecamatan Arahman yang menganggap bahwa perkawinan itu yang penting sah, dilakukan hanya atas dasar saling suka, adapun kedepannya lihat nanti saja, ini menjadi faktor utama yang menyebabkan banyaknya perceraian di Kecamatan Arahman. ketika akan menikah tidak banyak mempertimbangkan suatu hal, ketika akan bercerai pun juga demikian, tidak banyak pertimbangan langsung ambil keputusan. Padahal seharusnya perkawinan itu dipersiapkan matang-matang, banyak sekali hal yang perlu disiapkan agar bisa mencapai tujuan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.”<sup>125</sup>

Sedangkan pandangan bapak Mufti Ali, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Arahman, menurut beliau faktor yang menyebabkan banyaknya perceraian di Kecamatan Arahman adalah karena kurangnya bimbingan masyarakat tentang keluarga sakinah, meskipun di KUA diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan akan tetapi masyarakat banyak yang tidak mengikuti program tersebut, terlebih program suscatin belum terlaksana secara menyeluruh dan rutin, sehingga dari KUA diadakan bimbingan perkawinan secara mandiri meskipun hanya sebentar, tapi setidaknya memberikan sedikit bekal untuk membina keluarga. Beliau mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>125</sup>Muhafidin, wawancara, (23 Oktober 2021).

“Banyaknya perceraian di Kecamatan Arahan yang jelas karena kurangnya pembinaan, terutama dari tokoh masyarakat. Saat akan melakukan pendaftaran perkawinan juga masyarakat itu diwajibkan untuk hadir langsung agar bisa diberikan bimbingan tentang perkawinan meskipun hanya sedikit dan sangat jauh untuk mencapai kesempurnaan. Mengikuti pembinaan keluarga sakinah atau bimwin itu sebenarnya wajib dan jadi syarat ya, tapi kebanyakan masyarakat itu ketika daftar tidak hadir ke sini, padahal seharusnya saat melakukan pendaftaran sembari mengisi data dan sebagainya kita bisa berikan bimwin secara mandiri meskipun hanya sebentar, tapi setidaknya kami bisa memberikan gambarannya, dan tetap kami beri sertifikat untuk kelayakan, karena kalo program kursus calon pengantin atau suscatin yang dari kemenag itu belum terlaksana secara menyeluruh dan *continue* setiap bulan, kadang satu tahun hanya sekali, jadi kita usahakan melalui bimwin mandiri itu, dan saat pelaksanaan perkawinan juga kami perkuat kembali niat mereka saat sebelum akad itu. Bagi masyarakat yang belum mengikuti bimwin mandiri, kami tahan dulu buku nikah atau kutipan akta nikahnya itu, dengan tujuan nanti pengantin datang langsung ke KUA dan kami bisa lakukan bimbingan saat itu.”<sup>126</sup>

Dari data-data tersebut, faktor penyebab tingginya jumlah kasus perceraian di Kecamatan Arahan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya penerapan manajemen konflik

Dalam kehidupan rumah tangga tentu tidak akan luput dari sebuah konflik, baik konflik dalam bentuk kekerasan verbal, kekerasan fisik, sikap bertahan maupun sikap menarik diri dari pasangan.<sup>127</sup> Ketika terjadi sebuah konflik dalam rumah tangga, maka perlu dilakukan manajemen konflik, Menurut Thomas dan Kilmann ada 5 (lima) gaya manajemen konflik yang sering dilakukan orang-orang, yakni kompetisi, akomodasi, kompromi, penghindaran, dan kolaborasi.<sup>128</sup> Dari kelima gaya manajemen konflik ini, gaya kolaborasi merupakan gaya yang terbaik

---

<sup>126</sup>Ali, wawancara, (25 Oktober 2021).

<sup>127</sup>Johar, ” Manajemen Konflik,” 39-40.

<sup>128</sup>Wirawan, *Manajemen Konflik*, 141-142.

untuk menyelesaikan sebuah konflik. Dengan gaya, ini kedua belah pihak akan berusaha dengan menggali kebutuhan pokok kedua belah pihak dalam sebuah permasalahan agar kepentingan diri sendiri dan orang lain dapat dipenuhi sehingga ditemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi kebanyakan masyarakat di Kecamatan Arahman tidak menggunakan gaya manajemen konflik kolaborasi, sehingga solusi yang dihasilkan tidak bisa memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak.

Ketika terjadi perseteruan antara suami dan istri yang tidak bisa diselesaikan dengan gaya kolaborasi antara keduanya atau yang disebut dengan *syiqaq*, dalam Islam diajarkan bahwa langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah dengan mendatangkan dua orang hakam atau juru damai dari pihak suami dan istri untuk mencari akar permasalahan yang terjadi dan mencarinya hingga dapat berdamai.<sup>129</sup> Akan tetapi kebanyakan Masyarakat Kecamatan Arahman tidak menerapkan cara ini, mereka menganggap mencari solusi berdua antara suami dan istri saja sudah cukup untuk menyelesaikan sebuah masalah, ketika tidak ditemukan solusi maka keputusan terakhir adalah berpisah. Meskipun ketika mengajukan perceraian di pengadilan terdapat mediasi, akan tetapi seringkali salah satu pihak tidak hadir saat mediasi tersebut, sehingga tujuan mediasi tidak dapat tercapai dengan baik. Kurangnya penerapan manajemen konflik ini menjadi salah satu faktor tingginya jumlah kasus perceraian di Kecamatan Arahman.

## 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan

---

<sup>129</sup>Fasihuddin, *Fathal Qarib*, 271.

Dalam setiap akad tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban, begitupun dalam akad perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu kewajiban antara suami istri dalam rumah tangga adalah suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan.<sup>130</sup> Ketika seorang suami meninggalkan istrinya tanpa alasan, maka jelas artinya suami telah melanggar kewajibannya dalam rumah tangga. Hal ini sering terjadi di Masyarakat Kecamatan Arahau, suami meninggalkan rumah tanpa kabar dan meninggalkan segala kewajibannya terhadap keluarga, sehingga istri mengajukan perceraian karena hak-haknya dalam rumah tangga tidak dapat terpenuhi.

### 3. Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Kebutuhan pemenuhan ekonomi keluarga bukan berarti harus dengan jumlah yang banyak, akan tetapi menyesuaikan dengan kemampuan keluarga. Ketika suami mempunyai penghasilan yang tidak banyak, maka hendaknya istri bisa menerima atau membantu mencari penghasilan tambahan, karena dalam rumah tangga suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir maupun batin,<sup>131</sup> termasuk dalam hal ekonomi keluarga. Yang terjadi di Kecamatan Arahau, seringkali masyarakat menganggap bahwa suami merupakan satu-satunya orang yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. banyak yang terkadang

---

<sup>130</sup>Salim, Hukum Perdata, 59.

<sup>131</sup>Salim, Hukum Perdata, 59.

merasa tidak puas dengan penghasilan suaminya hingga akhirnya mengajukan perceraian.

Berdasarkan data dari pengadilan Agama Indramayu, faktor ekonomi merupakan faktor tertinggi yang menyebabkan terjadinya perceraian, akan tetapi menurut data primer yang dihasilkan melalui wawancara terhadap beberapa masyarakat di Kecamatan Arahau, sebenarnya faktor ekonomi bukanlah faktor utama dari sebuah perceraian. Seringkali pasangan yang sudah memutuskan untuk bercerai, ketika di pengadilan Agama tidak menggunakan alasan yang sebenarnya, melainkan menggunakan alasan faktor ekonomi. Seperti yang terdapat dalam salinan putusan perkara perceraian antara JF dan suami, dalam gugatannya alasan yang digunakan oleh suami JF adalah karena JF tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, dan antara JF dengan suami sudah berpisah tempat tinggal selama tiga (3) bulan yang lalu.<sup>132</sup> Padahal menurut hasil wawancara dengan JF, alasan perceraianya bukan karena faktor ekonomi, dan JF dengan suami sudah berpisah tempat tinggal selama bertahun-tahun.

Seringkali ketika salah satu pihak mengajukan perceraian, ia meminta agar pihak lawan tidak perlu datang ke pengadilan karena hanya akan memperlambat proses. Kebanyakan masyarakat Kecamatan Arahau tidak memahami bahwa sebenarnya dengan hadir ke pengadilan saat persidangan, kita bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, menuntut hak-hak seperti harta gono gini, nafkah anak, dan sebagainya. Ketika diminta untuk tidak perlu hadir saat persidangan dan

---

<sup>132</sup>Salinan Putusan Nomor 4625/Pdt.G/2020/PA.Im



pihak lawan menuruti, maka proses perceraian akan lebih cepat dan banyak hak-hak yang tidak dapat terpenuhi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan tentang faktor penyebab banyaknya perceraian muda yang hingga menimbulkan julukan *Rangda Cilik Turunan Indramayu* (RCTI) dan tingginya jumlah kasus perceraian di Kecamatan Arahkan Kabupaten Indramayu, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan banyaknya perceraian muda hingga menimbulkan julukan *Rangda Cilik Turunan Indramayu* (RCTI) di Kecamatan Arahkan Kabupaten Indramayu adalah kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Arahkan terhadap tujuan perkawinan yang sesungguhnya, kebanyakan masyarakat hanya menganggap perkawinan sebagai penghalal hubungan antara laki-laki dan perempuan saja. Selain itu masyarakat juga kurang pendidikan mengenai keluarga sakinah, sehingga tidak mengerti bagaimana konsep-konsep yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan keluarga dan cara-cara menghadapi permasalahan rumah tangga. Kemudian kurangnya penjagaan dari orang tua terhadap anaknya sehingga terjadi kehamilan diluar perkawinan yang mengharuskan perkawinan secara terpaksa.
2. Faktor yang menyebabkan tingginya jumlah kasus perceraian di Kecamatan Arahkan Kabupaten Indramayu adalah kurangnya penerapan manajemen konflik, sehingga ketika terjadi permasalahan yang sulit diselesaikan akan mudah mengambil keputusan untuk bercerai. Perginya salah satu pihak juga

menjadi salah satu faktor tingginya perceraian di Kecamatan Arahan, karena pihak yang ditinggalkan merasa kehilangan banyak haknya dalam keluarga. kemudian faktor ekonomi, meskipun sebenarnya faktor ekonomi bukan merupakan faktor utama dari sebab terjadinya perceraian, akan tetapi faktor ekonomi sering mendorong perselisihan yang berakhir pada perceraian.

## **B. Saran**

### **1. Bagi masyarakat**

Masyarakat perlu memahami bahwa perkawinan bukan hanya sekedar penghalal hubungan antara laki-laki dan perempuan saja, melainkan sebuah ikatan yang kuat dengan bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Perkawinan perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin agar dapat tercapai tujuan keluarga bahagia dan kekal atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, orang tua juga perlu meningkatkan pengawasan serta pendidikan terhadap anak agar tidak terlalu dekat dengan lawan jenis sehingga jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan dan jauh dari fitnah.

### **2. Bagi tokoh masyarakat**

Tokoh masyarakat sebagai salah satu institusi yang terdekat dengan masyarakat hendaknya mengadakan kajian-kajian mengenai keluarga sakinah di tempat-tempat ibadah atau di tempat lain secara rutin, agar masyarakat bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai keluarga sakinah dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Bagi Kantor Urusan Agama

Meningkatkan efektifitas program kursus calon pengantin (SUSCATIN), selama ini kebanyakan masyarakat hanya mendapatkan kursus calon pengantin secara singkat, atau bahkan hanya saat akan dilaksanakannya akad, sehingga sangat kurang waktu untuk memperdalam ilmu mengenai keluarga sakinah.

4. Bagi pemerintah

Kurangnya lapangan kerja dan rendahnya kreatifitas ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor rendahnya ekonomi masyarakat yang dapat berdampak pada perceraian, sehingga pemerintah perlu untuk memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelatihan-pelatihan ekonomi kreatif kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu meningkatkan ekonomi keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Buku

Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Tudhih al Ahkam min Bulughul Maram*. Terj. Thahirin Saputra, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Bachtiar, *Metode penelitian hukum*. Banten: UNPAM Press, 2019.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2013.

Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Dawud, Abi. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyri wa at-Tawzi', 2008.

Efendi, Jonaeidi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Abdul Majid, dkk. Cet. IV. Jakarta: Beirut Publishing, 2018.

- Fasihuddin, Muhammad dkk. *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabaroh*. Jilid 2. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- As-Shan'ani. *Subulus Salam*. Terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Satrio, J. *Hukum Kepribadian*. Cet. 2. Jakarta: Grasindo, 1998.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soetopo, Hendyat. *Perilaku organisasi, teori dan praktek di bidang pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syaifuddin, Muhmmad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syukur, Taufik Abdillah dan Siti Rafiqoh Rachman. *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*. Tangerang Selatan: Patju Kreasi, 2018.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Tim Penyusun. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Tim Penyusun. *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2018*. Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2018.

Tim Penyusun. *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2019*. Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2019.

Tim Penyusun. *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2020*. Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2020.

Tim Penyusun. *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2021*, (Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2021.

Tim Penyusun. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.

Tim Penyusun. *Menikah Sepenuh Kesiapan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2007.

#### Penelitian

Almardliyyah, Siti Khodijah. *Problematika Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil yang Menerima Tunjangan Sertifikasi: Studi kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Annisa. *Tipologi Perceraian Berdasarkan Identitas Para Pihak: Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Auliyak, Waro Satul. *Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua : Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Basir, Sofyan "Membangun Keluarga Sakinah." *Bimbingan Penyuluhan Islam*. No. 2 (2019).

Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya." *Sari Pediatri*. No. 2. (2009).

Gradianti, Theresia Aitta dan Veronika Suprapti. "Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner (Marital Conflict Resolution Style

In Dual Earner Couples).” *Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*. No. 3 (2014).

Nisaurrizqiyah, Ayu. *Faktor-faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim: (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu)*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.

Permasari, Rama Dhini dan Hamda Sulfinadia. ”Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci).” *Al-Ahkam*. No.1 (2020).

Ridha, Abdurrasyid. “Pernikahan di Bawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Studi di Indramayu.” *Diklat Keagamaan Bandung*. No. 1 (2020).

Suraiya, Ratna dan Nashrun Juhari. “Memilih Calon Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Islam.” *Syariah dan Hukum Islam*. No. 2 (2019).

Zulfiani. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Hukum Samudera Keadilan*. No. 2. (2017).

#### Website

Anonim. “Jangan Buru-Buru Menikah, Psikolog Ini Ungkap Alasannya.” *Ruang Mom*. 27 Mei 2021. Diakses 24 November 2021. <https://www.ruangmom.com/usia-ideal-menikah-menurut-psikologi.html>.

Suhendi, Adi. “Angka Perceraian di Indramayu Tinggi, Rata-rata Setiap Bulan Ada Seribu Pasangan Bercerai.” *Tribun News*. 26 Agustus 2020. Diakses 1 November 2021. <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2020/08/26/angka-perceraian-di-indramayu-tinggi-rata-rata-setiap-bulan-ada-seribu-pasangan-bercerai?page=2>

Pertiwi, Suryani Wandari Putri. “Wajib Belajar 12 Tahun Jadi Strategi Pencegahan Perkawinan Anak”. *Media Indonesia*. 21 Februari 2021. Diakses 22 November 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/386172/wajib-belajar-12-tahun-jadi-strategi-pencegahan-perkawinan-anak>.

Putra, Ilham Pratama. “Wajib Belajar 12 Tahun Bakal Dipertegas di Revisi UU Sisdiknas.” *Medcom.Id*. 28 Januari 2021. Diakses 22 November 2021. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/4baYwjJb-wajib-belajar-12-tahun-bakal-dipertegas-di-revisi-uu-sisdiknas>.

Wikipedia. “Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Indramayu.” Diakses 18 Agustus 2021.



[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Indramayu.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Indramayu)

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PEDOMAN WAWANCARA

### Wawancara 1

1. Kapan menikah?
2. Apakah sebelum menikah mengetahui latar belakang dan karakter pasangan dengan baik?
3. Apa yang membuat yakin untuk menikah saat itu?
4. Apakah sebelum menikah mengikuti bimwin atau kursus pra nikah?
5. Apakah ada kesepakatan-kesepakatan sebelum menikah?
6. Bagaimana keadaan rumah tangga di awal-awal pernikahan?
7. Rumah tangga berlangsung berapa lama?
8. Selama berumah tangga bagaimana cara menyelesaikan konflik-konflik keluarga?
9. Siapa yang mengajukan perceraian?
10. Apa faktor yang menyebabkan perceraian?
11. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian?

### Wawancara 2

1. Bagaimana pandangan terhadap banyaknya perceraian di Kecamatan Arahau?
2. Bagaimana pandangan terhadap banyaknya perceraian yang dilakukan oleh pasangan muda hingga menimbulkan julukan RCTI (*rangda cilik turunan Indramayu*)?
3. Apa upaya-upaya yang mungkin bisa dilakukan agar dapat mengurangi kasus perceraian, khususnya perceraian pada pasangan yang masih muda?

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Foto saat wawancara dengan informan kategori 1



Foto saat wawancara dengan informan kategori 2



Foto saat wawancara dengan tokoh masyarakat Kecamatan Arahan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sanidah  
NIM : 18210048  
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 27 September 1999  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Blok Masjid, Desa Linggajati RT: 02 RW: 01,  
Kecamatan Arahana Kabupaten Indramayu  
Nomor Telepon : 0895344140469  
Email : sanidahzubair@gmail.com



### **Pendidikan Formal**

2006-2012 : SDN Linggajati II  
2012-2015 : MTs Al-Hikmah Cidempet  
2015-2018 : MAN 2 Cirebon

### **Pendidikan Non Formal**

2006-2011 : MDTA Hidayatul Muta'allimin Linggajati,  
Arahana, Indramayu  
2012-2015 : Pondok Pesantren Darussalam Linggajati,  
Arahana, Indramayu  
2015-2018 : Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy  
Babakan, Ciwaringin, Cirebon  
2018-2019 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana  
Malik Ibrahim Malang